



**PUTUSAN**  
**Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.; Irwan, S.H., M.H.; Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.; Ahmad Suherman, S.H., M.H.; Akbar M. Zainuri, S.H., M.H.; Linceria Lestari Manalu, S.H.; Guntur Setiawan, S.H.; Mukmin, S.H.; Agus Subagiyo, S.H., M.H.; Riska Nindya Intani, S.H.; Brodus, S.H.; Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H.; Totok Prasetyanto, S.H., M.H.; Alberthus, S.H.; Viola Meiryana Azza, S.H.; dan Herdian Bayu Samodro, S.H., adalah para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ilhamsyah, S.H.; Endik Wahyudi, S.H., M.H.; Sujana Donandi S., S.H., M.H.; Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.; Zamroni, S.H.; Soni Ramdhani, S.H., M.H.; Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.; Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.; Dina Awwaliyah, S.H.; Andrianus Sukanto, S.H.; Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.; Andhika Hendra Septian, S.H.; M. Lazuardi Hasibuan, S.H.; Pandu Prabowo, S.H.; Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.; Rio Wibowo, S.H.; Satria Budhi Pramana, S.H.; Enda Permata Sari, S.H.; Bowie Haraswan, S.H.; Riyan Franata, S.H., CM.; Sastriawan, S.H.; Firnandes Maurisya. S.H., M.H.; Finny Fiona Claudia, S.H.; Christofino Tobing, S.H.; Stefanus Maruli, S.H.; dan Saktya Budi Ondakara, S.H., adalah Advokat, Konsultan Hukum, & Advokat Magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2683/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.; Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H.; Simeon Petrus, S.H.; Abadi Parulian Hutagalung, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.; Johannes Oberlin L. Tobing, S.H.; Wiradarma Harefa, S.H., M.H.; Yodben Silitonga, S.H.; Benny Hutabarat, S.H.; Fajri Safi'i, S.H.; Rikardus Sihura, S.H.; P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; Army Mulyanto, S.H.; Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si.; Aries Surya, S.H.; Roy Jansen Siagian, S.H.; Samuel David, S.H.; Martina, S.H., M.H.; Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; Karto Nainggolan, S.H.; Efri Donal Silaen, S.H.; I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; Devyani Petricia, S.H.; Ivo Antoni Ginting, S.H.; Fika Nurul Fikria, S.H.; Yayang Lamhot Yulius Purba, S.H., M.H.; dan Urip Santoso, S.H., adalah para Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 105-01-04-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Daerah Pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang daerah pemilihan Tanjungpinang 4 [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [Bukti P-3];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon menolak terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon hasil penghitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

##### 1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

##### 1.1. DPRD KOTA TANJUNGPINANG

##### 1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KAB/KOTA) (vide Bukti P-4) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.687	3.687	-
2	Partai Gerindra	3.599	3.599	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.492	5.392	+100
4	Partai Golongan Karya	5.484	5.484	-
5	Partai NasDem	2.300	2.300	-
6	Partai Buruh	40	40	-
7	Partai Gelora	150	150	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.340	2.340	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5	5	-
10	Partai Hanura	1.069	1.069	-

11	Partai Garda Republik Indonesia	21	21	-
12	Partai Amanat Nasional	649	649	-
13	Partai Bulan Bintang	82	82	-
14	Partai Demokrat	1.339	1.339	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.097	1.127	-30
16	Partai PERINDO	1.149	1.219	-70
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.235	1.235	-
18	Partai Ummat	227	227	-

1. Bahwa mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 100 (seratus) suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kolom Termohon dengan kolom Pemohon dikarenakan sebagai berikut:

- 1.1. Terdapat penambahan perolehan suara dari Calon DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina, Daerah Pemilihan 4 Kota Tanjungpinang sebanyak 100 suara, sehingga dari penambahan caleg DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut menambahkan jumlah keseluruhan perolehan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 1.2. Penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui calon anggota legislatifnya Nomor Urut 3 dengan cara mengambil suara dari 2 caleg Partai Solidaritas Indonesia yaitu caleg Nomor Urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara dan caleg Nomor Urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan mengambil suara dari 1 caleg Partai

PERINDO dengan Nomor Urut 7 sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;

- 1.3. Perpindahan perolehan suara dari 2 caleg Partai Solidaritas Indonesia kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui calon anggota legislatifnya dengan Nomor Urut 3 terjadi di TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat dan perpindahan suara dari 1 caleg Partai PERINDO kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui calon anggota legislatifnya dengan Nomor Urut 3 terjadi di TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat;
- 1.4. Hal tersebut terjadi pada saat Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari membacakan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bukit Bestari, sedangkan pada saat proses rekapitulasi berjalan (penginputan hasil dari C.Hasil ke D.Kecamatan), khususnya pada ketiga TPS tersebut di atas perolehan suara masih sesuai dengan C.Salinan yang dipegang oleh saksi Pemohon, dan juga C.Salinan saksi-saksi partai lainya, yaitu Hanura, PKS, dan PAN;
- 1.5. Dikarenakan terjadi penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 3 TPS yaitu TPS 13, TPS 14, TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, maka saksi Pemohon mengajukan keberatan, akan tetapi Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari tidak menerima dan hanya mengatakan untuk melaporkan saja ke Bawaslu. Meskipun demikian, saksi Pemohon akhirnya meminta untuk keberatan tersebut dituangkan dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (vide Bukti P-5);
- 1.6. Selain itu Pemohon menindaklanjuti keberatan tersebut dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota

Tanjungpinang pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana Bukti Tanda Terima Pengaduan Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024, bertanggal 27 Februari 2024 (vide Bukti P-6), namun sampai dengan saat ini Pemohon tidak mendapatkan hasil dari laporan tersebut;

- 1.7. Dapat Pemohon terangkan, untuk memberikan gambaran terkait dengan adanya penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 3 TPS tersebut di atas, Pemohon akan menampilkan hasil persandingan perolehan suara berdasarkan C.Salinan Pemohon dengan D.Hasil Kecamatan (Termohon) sebagai berikut:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	12	+30
4	Partai Golongan Karya	42	42	
16	Partai PERINDO	53	83	-30

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

**KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH  
PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	4	4	
1.	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2.	Setyo Agus Tomo, S.H.	0	0	
3.	Serli Marlina	31	1	+30
4.	Edyanto, S.H.	2	2	
5.	Suranto	0	0	
6.	Nillawati	0	0	
7.	M. Rona Andaka Septiawan	5	5	
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>+30</b>

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA  
PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI  
PERINDO) MENURUT TERMOHON  
(D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7)  
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA  
TANJUNGPINANG, DAERAH  
PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai PERINDO</b>	0	0	
1.	Drs. Tengku Dahlan	2	2	

2.	Rusmini Ciu	0	0	
3.	Herlizan, S.E.	1	1	
4.	Masroni	0	0	
5.	Zuanda Ricardo	0	0	
6.	Tiarlin Siregar	0	0	
7.	Eddy Rivana, S.T.	50	80	-30
	Jumlah	53	83	-30

Bahwa dari tabel 2, 3, dan 4 di atas, dapat dilihat secara jelas, terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 30 suara.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Serli Marlina Nomor Urut 3 yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 30 suara menjadi 31 suara. Sehingga total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 12 suara bertambah menjadi 42 suara.

Pengurangan suara Partai PERINDO pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada caleg Nomor Urut 1 atas nama Eddy Rivana, S.T. sebanyak 30 yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 80 suara menjadi 50 suara. Sehingga total perolehan suara Partai

PERINDO dan caleg yang seharusnya memperoleh 83 suara berkurang menjadi 53 suara.

Hal tersebut dapat Pemohon buktikan sebagaimana Bukti C.Salinan Pemohon (vide Bukti P-8) yang bersesuaian dengan C.Salinan dari saksi Partai Hanura (vide Bukti P-9), C.Salinan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (vide Bukti P-10), C.Salinan dari saksi Partai Amanat Nasional (vide Bukti P-11), dan foto C.Hasil TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti P-12).

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56	16	+40
4	Partai Golongan Karya	40	40	
16	Partai PERINDO	16	56	-40

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

## TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	1	1	
1.	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2.	Setyo Agus Tomo, S.H.	12	12	
3.	Serli Marlina	41	1	+40
4.	Edyanto, S.H.	2	2	
5.	Suranto	0	0	
6.	Nillawati	0	0	
7.	M. Rona Andaka Septiawan	0	0	
	<b>Jumlah</b>	56	16	<b>+40</b>

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

## TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai PERINDO</b>	2	2	
1.	Drs. Tengku Dahlan	1	1	
2.	Rusmini Ciu	0	0	

3.	Herlizan, S.E.	3	3	
4.	Masroni	1	1	
5.	Zuanda Ricardo	0	0	
6.	Tiarlin Siregar	0	0	
7.	Eddy Rivana, S.T.	9	49	-40
	<b>Jumlah</b>	16	56	-40

Bahwa dari tabel 5, 6, dan 7 di atas, dapat dilihat secara jelas, terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 40 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 40 suara.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Serli Marlina Nomor Urut 3 yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 40 suara menjadi 41 suara. Sehingga total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 16 suara bertambah menjadi 56 suara.

Pengurangan suara Partai PERINDO pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada caleg Nomor Urut 1 atas nama Eddy Rivana, S.T. sebanyak 40 suara yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 49 suara menjadi 9 suara. Sehingga total perolehan suara Partai PERINDO dan caleg yang seharusnya memperoleh 56 suara berkurang menjadi 16 suara.

Hal tersebut dapat Pemohon buktikan sebagaimana Bukti C.Salinan Pemohon (vide Bukti P-13) yang bersesuaian dengan C.Salinan dari saksi Partai Hanura (vide Bukti P-14), C.Salinan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (vide Bukti P-15), C.Salinan dari saksi Partai Amanat Nasional (vide Bukti P-16), dan foto C.Hasil TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti P-17);

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	14	+30
4	Partai Golongan Karya	66	66	
15	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------------------------	-----------------	---------

		<b>Termohon D.Kecamatan</b>	<b>Pemohon C.Salinan</b>	
	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	0	0	
1.	Agus Djurianto, S.H.	5	5	
2.	Setyo Agus Tomo, S.H.	1	1	
3.	Serli Marlina	31	1	+30
4.	Edyanto, S.H.	4	4	
5.	Suranto	0	0	
6.	Nillawati	0	0	
7.	M. Rona Andaka Septiawan	3	3	
	<b>Jumlah</b>	44	14	+30

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik dan Caleg</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon D.Kecamatan</b>	<b>Pemohon C.Salinan</b>	
	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	0	0	
1.	Vortvan Netsel Silaban	4	14	-10
2.	Martin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th.	5	25	-20
3.	Sonyatina Capriyani Item	2	2	

4.	Riston Raja Hasiholan Sitorus, S.H.	6	6	
5.	Feranika, B.Sc.	0	0	
6.	Aldi Suryansah	0	0	
	<b>Jumlah</b>	17	47	-30

Bahwa dari tabel 8, 9, dan 10 di atas, dapat dilihat secara jelas, terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Serli Marlina Nomor Urut 3 yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 30 suara menjadi 31 suara. Sehingga total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 14 suara bertambah menjadi 44 suara.

Pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada caleg Nomor Urut 1 atas nama Vortvan Netsel Silaban sebanyak 10 suara yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 14 suara menjadi 4 suara, dan pengurangan suara caleg Nomor Urut 2 atas nama Martin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th. yang sebelumnya 25 suara menjadi 5 suara. Sehingga total perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan caleg yang

seharusnya memperoleh 47 suara berkurang menjadi 17 suara.

Hal tersebut dapat Pemohon buktikan sebagaimana Bukti C.Salinan Pemohon (vide Bukti P-18) yang bersesuaian dengan C.Salinan dari saksi Partai Hanura (vide Bukti P-19), C.Salinan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (vide Bukti P-20), C.Salinan, dan foto C.Hasil TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti P-21).

- 1.8. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, atas permasalahan yang terjadi di 3 TPS tersebut di atas, maka pada saat Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tanjungpinang, saksi Pemohon kembali melakukan keberatan atas permasalahan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pengurangan suara Partai PERINDO dan Partai Solidaritas Indonesia pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari. Atas keberatan tersebut akhirnya Termohon dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang, membuka kotak suara pada 7 TPS termasuk diantaranya TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat untuk dilakukan pencermatan dengan menyandingkan C.Hasil TPS tersebut dengan D.Hasil Kecamatan.
- 1.9. Bahwa dari hasil pencermatan tersebut baru diketahui, KPU Kota Tanjungpinang menunjukkan C.Hasil TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti P-22), C.Hasil TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti P-23), dan C.Hasil TPS 26 Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti P-24), dalam hal ini ketiga TPS tersebut telah terdapat kerusakan

atau kecacatan karena ditemukan coretan garis horisontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex*, tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam Formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut.

Sehingga dapat diduga C.Hasil yang ditunjukkan pada saat pencermatan diragukan kemurniannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (3):

*“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:*

- a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal; dan*
- b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.*

Ayat (4):

*“Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU”.*

1.10. Bahwa karena terdapat kerusakan atau kecacatan pada C.Hasil yang ditampilkan oleh KPU Kota Tanjungpinang pada ketiga TPS tersebut sebagaimana diuraikan di atas berupa coretan garis horisontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex*,

tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam Formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut, maka saksi Pemohon meminta agar C.Hasil ketiga TPS tersebut disandingkan atau dicocokkan dengan C.Hasil yang telah diunggah (*upload*) oleh petugas KPPS di Sirekap, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang.

Permintaan saksi Partai Golkar pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Tanjungpinang untuk menyandingkan C.Hasil yang ditampilkan oleh KPU Kota Tanjungpinang (vide Bukti P-22, Bukti P-23, dan Bukti P-24), untuk dicocokkan dengan C.Hasil yang telah diunggah (*upload*) pada Sirekap (vide Bukti P-12, Bukti P-17, dan Bukti P-21), itupun tidak ditanggapi oleh KPU Kota Tanjungpinang, padahal saksi Partai Golkar mengetahui betul proses yang berjalan pada saat rekapitulasi baik di tingkat TPS (TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat) dan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari, juga tidak pernah dilakukan pencermatan atau koreksi pada C.Hasil tersebut khususnya pada ke 3 TPS dimaksud. Sehingga seharusnya KPU Kota Tanjungpinang melakukan pencermatan tersebut sebagaimana permintaan saksi Partai Golkar.

Oleh karena KPU Tanjungpinang tidak dilakukan pencermatan dengan C.Hasil yang telah diunggah (*upload*) oleh KPPS di tiga TPS tersebut, maka mengakibatkan penambahan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pengurangan

suara bagi Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO. Sehingga saksi Partai Golkar meminta untuk keberatan tersebut dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (vide Bukti P-25);

- 1.11. Bahwa apabila suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO, dikembalikan seperti dengan keadaan semula sesuai dengan C.Hasil yang diunggah (*upload*) di Sirekap oleh KPPS dan C.Salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, maka tentu akan mengakibatkan perubahan perolehan suara yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan umum tahun 2024 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4;
- 1.12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya perolehan suara yang benar pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari adalah sebagai berikut:

**Tabel 11.**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	42
16	Partai PERINDO	83

Tabel 12.

## TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4	Partai Golongan Karya	40
16	Partai PERINDO	56

Tabel 13.

## TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14
4	Partai Golongan Karya	66
15	Partai Solidaritas Indonesia	47

1.13. Bahwa perolehan suara yang benar tersebut di atas pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, maka perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG DAERAH PEMILIHAN TANJUNGPINANG 4**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.392	92
4	Partai Golongan Karya	5.484	

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang:

Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 pada:
  - a. TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	42
5	Partai NasDem	9
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
8	Partai Keadilan Sejahtera	15
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0

10	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	11
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	6
16	Partai PERINDO	83
17	Partai Persatuan Pembangunan	12
24	Partai Ummat	1

## b. TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

<b>No. Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	32
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4	Partai Golongan Karya	40
5	Partai NasDem	9
6	Partai Buruh	2
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	12
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11	Partai Garuda	1
12	Partai Amanat Nasional	10
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	4

15	Partai Solidaritas Indonesia	3
16	Partai PERINDO	56
17	Partai Persatuan Pembangunan	5
24	Partai Ummat	2

## c. TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	26
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	23
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14
4	Partai Golongan Karya	66
5	Partai NasDem	10
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	1
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	47
16	Partai PERINDO	7
17	Partai Persatuan Pembangunan	4
24	Partai Ummat	0

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3687
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3599
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5392
4	Partai Golongan Karya	5484
5	Partai NasDem	2300
6	Partai Buruh	40
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	150
8	Partai Keadilan Sejahtera	2340
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1069
11	Partai Garuda	21
12	Partai Amanat Nasional	649
13	Partai Bulan Bintang	82
14	Partai Demokrat	1339
15	Partai Solidaritas Indonesia	1127
16	Partai PERINDO	1219
17	Partai Persatuan Pembangunan	1235
24	Partai Ummat	227

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo, Kota Tanjungpinang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Pemohon di tingkat Kecamatan Bukit Bestari;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Pemohon ke Bawaslu Kota Tanjungpinang atas permasalahan yang terjadi di PPK Bukit Bestari pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dengan Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024, bertanggal 26 Februari 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo, TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, milik saksi Pemohon;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Hanura;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Keadilan Sejahtera;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Amanat Nasional;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, milik saksi Pemohon;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Hanura;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Keadilan Sejahtera;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Amanat Nasional;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari milik saksi Pemohon;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Hanura;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari dari saksi Partai Keadilan Sejahtera;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 29, Kelurahan

Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari yang telah ditippex;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari yang telah ditippex;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari yang telah ditippex;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemohon di Tingkat KPU Kota Tanjungpinang;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 orang ahli dan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

**Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.**

#### **Kasus Posisi:**

Dalam perkara 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Kota Tanjungpinang 4 (Pemohon), Partai Golkar keberatan terhadap penetapan hasil oleh KPU RI, karena terdapat penambahan suara PDIP sebanyak 100 (seratus) suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara PDIP dalam kolom Termohon dengan kolom Pemohon, dikarenakan:

1. Terdapat penambahan perolehan suara dari Calon DPRD PDIP Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina, Daerah Pemilihan 4 Kota Tanjungpinang sebanyak 100 suara, sehingga dari penambahan Caleg DPRD PDIP turut menambahkan jumlah keseluruhan perolehan suara dari PDIP;
2. Penambahan perolehan suara PDIP melalui calon anggota legislatifnya Nomor Urut 3 dengan cara mengambil suara dari 2 (dua) caleg Partai Solidaritas Indoensia (PSI), yaitu caleg Nomor Urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara dan caleg Nomor Urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan mengambil suara dari 1 caleg Partai PERINDO dengan Nomor Urut 7 sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;

3. Perpindahan perolehan suara dari 2 caleg PSI kepada PDIP melalui calon anggota legislatifnya dengan Nomor Urut 3 terjadi di TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat dan perpindahan suara dari 1 caleg Partai PERINDO Nomor Urut 3 kepada PDIP, yang terjadi di TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat. Perpindahan tersebut terjadi pada saat Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari membacakan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bukit Bestari;
4. Pada saat proses rekapitulasi berjalan (penginputan hasil dari C.Hasil ke D.Kecamatan), khususnya pada ketiga TPS tersebut di atas, perolehan suara masih sesuai dengan C.Salinan yang dipegang oleh saksi Pemohon dan juga C.Salinan saksi-saksi partai lainnya, yaitu Hanura, PKS, dan PAN;
5. Atas penambahan suara PDIP pada TPS 13, TPS 14, TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, saksi Pemohon mengajukan keberatan, tetapi tidak diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari, dan ditegaskan untuk melaporkan ke Bawaslu. Saksi Pemohon akhirnya meminta untuk keberatan tersebut dituangkan dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan;
6. Pemohon menindaklanjuti dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana Bukti Tanda Terima Pengaduan Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/11/2024, bertanggal 27 Februari 2024. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

**Pendapat Hukum:**

Ada tiga hal yang dimohonkan pendapat hukum oleh Pemohon.

*Pertama*, bagaimana pendapat ahli terkait pencoretan, penggunaan *tipp-ex* pada C.Hasil sesuai dengan PKPU?

Berkenaan dengan dokumen C.Hasil, pencoretan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembetulan, apabila terdapat kesalahan penulisan angka hasil penghitungan suara.

Tindakan pembetulan diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, bahwa "Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua KPPS melakukan pembetulan".

Adapun tata cara pembetulan atas kesalahan penulisan, telah pula diatur dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
- b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Selanjutnya, atas tindakan pembetulan tersebut, disyaratkan Ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Hal ini diatur dalam ayat (4) Pasal 60 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Dalam pembetulan ini, ketentuan ayat (5) Pasal 60 *a quo*, mensyaratkan bahwa saksi yang membubuhkan paraf merupakan saksi sesuai dengan jenis pemilu.

Dengan demikian, satu-satunya cara pembetulan atas kesalahan tulis berdasarkan PKPU 25 Tahun 2023 adalah dengan mencoret dengan dua garis horizontal disertai pembubuhan paraf, namun tidak mengenal cara pembetulan dengan menggunakan *tipp-ex*.

Terhadap pemberlakuan cara pembetulan menggunakan *tipp-ex* dengan ketentuan selain dari PKPU 25/2023, yakni hanya atas dasar Lampiran Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu, yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:

- a) Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan *cair/correction pen*, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.Hasil; atau
- b) Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.Hasil Salinan”;

Menurut pendapat saya, perubahan tata cara pembetulan atas kesalahan penulisan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 PKPU 25/2023 seharusnya diatur dengan

peraturan perundang-undangan yang setidak-tidaknya sejajar, atau dapat dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Oleh karenanya, perubahan tata cara pembetulan atas kesalahan penulisan hanya dengan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 tidak dapat membatalkan ataupun mengesampingkan berlakunya tatacara sebagaimana diatur dalam PKPU 25/2023.

*Kedua*, bagaimana pendapat ahli terkait hasil perolehan suara telah diinput dan dibacakan dari C.Hasil ke D.Hasil, akan tetapi pada pembacaan hasil akhir perolehan suara D.Hasil mengalami perubahan tanpa ada perbaikan terlebih dahulu?

Perubahan angka dari C.Hasil dalam tahapan pembacaan hasil akhir perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam D.Hasil, sepanjang memenuhi syarat pembetulan dan dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 60 PKPU 25/2023, dapat dibenarkan.

Akan tetapi, dalam hal perubahan dilakukan di luar syarat dan tata cara tersebut, menurut pendapat saya tidak dapat dibenarkan, sekalipun ada keputusan dari KPU yang membuat syarat dan cara lain dengan menggunakan alat penghapus tulisan cair.

Sekiranya pembetulan dengan menggunakan cara selain dari yang diatur dalam PKPU 25/2023, menurut saya tetap diperlukan syarat adanya dibuat catatan kejadian khusus.

Mengapa demikian? Alasannya, karena syarat pembetulan suatu kesalahan, dalam Pasal 60 ayat (4) PKPU 25/2023 sebagai norma hukum yang sampai dengan saat ini masih berlaku, menetapkan:

*“Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU”.*

Tujuan dari norma Pasal 60 ayat (4) PKPU 25/2023 mewajibkan pembetulan dituangkannya dalam formulir dengan dibuat catatan kejadian khusus, tidak lain agar setiap melakukan pembetulan atau perubahan dalam dokumen hasil, tindakan penyelenggara dilakukan dengan kontrol atau pengawasan lembaga pengawas dan perubahan tersebut mendapat persetujuan peserta pemilu.

*Ketiga*, bagaimana pendapat ahli terkait adanya pencermatan yang dilakukan oleh PPK bukan pada saat rapat pleno dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi partai politik?

Kegiatan di tingkat PPK merupakan rekapitulasi atas hasil perhitungan dari TPS-TPS yang berada di wilayahnya. Dalam hal terjadi perbedaan hasil perhitungan rekapitulasi suara dari C.Hasil, dan diperlukan pencermatan, maka di tingkat PPK dapat dilakukan rekapitulasi ulang. Rekapitulasi ulang tersebut hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari 7 kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 376 UU Nomor 7/2017. Ketujuh kondisi tersebut diantaranya:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Penetapan syarat materiil tersebut di atas bersifat limitatif, maka rekapitulasi ulang tidak bisa dilakukan tanpa terpenuhinya salah satu dari ke-7 keadaan di atas.

Berdasarkan jawaban atas ketiga pertanyaan hukum di atas, dalam hal terdapat dokumen C.Hasil ataupun D.Hasil yang dilakukan pembetulan tidak dengan cara mencoret horizontal disertai pembubuhan paraf penyelenggara, pengawas, dan saksi-saksi partai peserta pemilu, menurut kesimpulan ahli merupakan dokumen yang tidak sah. Hasil perhitungan suara yang tertuang dalam dokumen yang dilakukan pembetulan dengan menggunakan penghapus cair (*tip-ex*) tidak mempunyai kekuatan hukum. Apalagi akibat dari pembetulan menggunakan penghapus cair tersebut memengaruhi perolehan hasil partai politik peserta pemilu.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Abdul Rasyid**

- Merupakan saksi mandat Partai Golkar yang menerangkan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota;
- Saksi bertugas menerima hasil laporan dari rekan-rekan atau saksi dari tingkat kecamatan tentang perubahan dan mengajukan untuk melakukan pencocokan ulang atau penyandingan data ulang, namun tidak dipenuhi oleh KPU untuk dilakukan penyandingan data dengan Sirekap, karena partai terkait (saksi PDIP) menolak dengan alasan partainya tidak menerima sistem Sirekap KPU;
- Menurut saksi, karena terjadi keributan, atas saran KPU untuk membuka C.Hasil dan saksi setuju membuka C.Hasil untuk tiga TPS, yakni TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, dapil Tanjungpinang 4 untuk dicocokkan/disandingkan antara C.Salinan yang dimiliki saksi dengan C.Hasil yang ada di KPU;
- Menurut saksi, bahwa hasil penyandingan data telah terjadi perubahan data dengan menggunakan *tipp-ex* untuk PDIP caleg Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina, adanya penambahan 30 suara, dari data awal 1 suara berubah menjadi 31 suara. Selain itu, adanya pengurangan Partai PERINDO caleg Nomor Urut 7 atas nama Eddy Rivana, S.T. yang semula 80 suara berubah menjadi 50. Artinya, jumlah suara PDIP bertambah 30 suara, sementara Partai PERINDO berkurang 30 suara di TPS 13. Untuk TPS 14, PDIP atas nama Serli Marlina, semula 1 suara bertambah menjadi 41 suara, sementara untuk Partai PERINDO atas nama Eddy Rivana, S.T., dari 49 suara berkurang menjadi 9 suara. Untuk TPS 29, PDIP atas nama Serli Marlina, semula 1 suara bertambah menjadi 31 suara, sementara untuk PSI caleg Nomor Urut 1 atas nama Vortvand Netsel Silaban, dari suara awal 14 suara berkurang menjadi 4 suara. Selanjutnya, caleg Nomor Urut 2 atas nama Martin Halomoan Marpaung, suara awal 25 suara berkurang menjadi 5 suara;
- Menurut saksi, pada saat penyandingan data, data yang ada pada Partai Golkar sama dengan data yang ada di KPU Kota Tanjungpinang;
- Menurut saksi, karena suasana semakin ribut, KPU tetap tidak mengizinkan saksi untuk mengajukan permohonan penyandingan data dengan C.Hasil,

sehingga saksi mengajukan permohonan rekomendasi dari Bawaslu untuk mengizinkan atau melakukan pembukaan kotak suara, Bawaslu tidak menjawab, dan menyerahkan keputusan kepada KPU;

- Saksi tidak menandatangani hasil dengan mengajukan keberatan.

## **2. Rezky Teruna Kesuma Putra**

- Merupakan saksi mandat Partai Golkar yang menerangkan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- Menurut keterangan saksi, selama perjalanan sidang pleno tidak ada perubahan sama sekali untuk PDIP di TPS 13;
- Menurut saksi ada perubahan perolehan suara dari 12 menjadi 42 suara untuk PDIP di tingkat PPK di TPS 14;
- Menurut saksi, selama perjalanan sidang di tingkat PPK dari tanggal 16 – 23 Februari 2023 tidak ada keberatan dan juga kejadian khusus;
- Saksi melakukan keberatan setelah pembacaan D.Hasil, karena ada penambahan suara dengan mengisi *form* keberatan ke PPK dan menandatangani di *form* keberatan;
- Menurut saksi, untuk Partai Golkar tidak ada pengurangan jumlah suara, yang berkurang dari Partai PERINDO;
- Saksi ikut sebagai penonton pada saat rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang.

## **3. Shelly Januarika Aryani**

- Merupakan saksi mandat Partai Golkar yang menerangkan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari;
- Saksi menjelaskan hadir di TPS pada pukul 06.30 WIB, pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 – 12.00 WIB. Sementara, penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 – 17.00 WIB;
- Selama saksi berada di TPS, semua proses berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun;

- Hadir dalam persidangan sebagai saksi karena mendengar ada perubahan hasil suara dari PDIP di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat dari korlap di tingkat PPK kecamatan dan kota.

#### 4. Abdul Fatah

- Merupakan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menerangkan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota;
- Merupakan koordinator seluruh saksi dan tabulasi suara di tingkat Kota Tanjungpinang dari PAN;
- Saksi menerima laporan dari saksi-saksi yang ditugaskan baik di tingkat TPS, kecamatan, dan tingkat kota. Mereka menyaksikan, melaporkan kepada saksi sebagai koordinator mengenai apa yang dialami oleh teman-teman dari Partai Golkar;
- Untuk tingkat kota, saksi hadir tapi berada di luar karena sebagai koordinator bukan sebagai saksi langsung/mandat;
- Saksi menjelaskan mengenai bukti adanya coretan *tipp-ex* pada Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang secara nasional dalam pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret, pukul 22.19 WIB (vide Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada romawi III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Termohon kutip sebagai berikut:

*'Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul ..... WIB'.*

- 3) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan mengenai waktu penyampaian permohonan yang tampak dari masih dikosongkannya keterangan 'jam' diajukannya permohonan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa mengingat tidak jelasnya jam pengajuan permohonan oleh Pemohon, maka dapat diidentifikasi bahwa permohonan tidak jelas waktunya dan demi kepastian hukum harus dianggap tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5) Bahwa mengingat permohonan tidak diajukan sesuai tenggang waktu permohonan, maka permohonan harus dinyatakan *tidak dapat diterima*.

#### **1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

*'Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan'.*

- 2) Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan sama sekali mengenai pengaruh dari keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menjelaskan perbedaan persandingan perolehan hasil suara versi Pemohon dan Termohon tanpa mampu menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di daerah pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon justru mendalilkan selisih perolehan suara dari Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PERINDO, dan PDIP, namun hal tersebut tidak berkorelasi terhadap perolehan suara Pemohon. Pada faktanya, Partai PSI, PERINDO, dan PDIP tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara mereka, baik di tingkat PPK maupun rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, tampak bahwa Pemohon tidak memiliki urusan langsung dengan perolehan suara ketiga partai tersebut;
- 6) Bahwa terbukti Pemohon bukan pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan PHPU karena partai yang dapat mengajukan permohonan hanya partai peserta pemilu yang terdampak perolehan kursinya dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan akibat adanya Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

- 7) Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- 8) Bahwa mengingat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya:

Memintakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas perselisihan hasil pemilihan umum;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang *memengaruhi perolehan kursi* Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka unsur yang wajib terpenuhi agar Mahkamah kemudian berwenang untuk mengadili perkara PHPU yang dimohonkan ialah adanya pengaruh Keputusan KPU terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 7) Bahwa dalam dalil-dalil yang diajukannya, Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengaruh dari Keputusan Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 8) Bahwa Pemohon sendiri dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya perselisihan suara yang dialami oleh partai Pemohon. Pemohon justru mendalilkan dugaan perselisihan hasil suara dari partai lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PERINDO, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mana partai-partai tersebut justru tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil suaranya;

- 9) Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan mengenai bagaimana dugaan selisih hasil suara partai-partai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 10) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sama sekali secara kalkulatif tentang potensi perubahan perolehan kursi Pemohon seandainya dalil selisih suara yang terjadi pada PDIP, PERINDO, dan PSI terbukti benar. Dengan demikian, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki dasar yang jelas dan juga tidak mampu menjabarkan apa korelasi permohonan yang diajukan beserta dalil-dalilnya terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD Pemohon;
- 11) Bahwa mengingat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka tidak terpenuhi unsur utama dari objek perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2024, yaitu harus ada pengaruh dari keputusan tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD Pemohon, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan yang Pemohon ajukan tidak jelas dan sesungguhnya permasalahan yang diajukan bukanlah domain Mahkamah untuk mengadili;
- 12) Bahwa ketidakjelasan Permohonan Pemohon juga nampak dari ketidaksesuaian antara masing-masing dalil Pemohon;
- 13) Bahwa Pemohon pada romawi IV pada halaman 5, Pemohon berkeberatan terhadap hasil perolehan suara pada tingkat '*DPR, DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau*' (tanpa menyebutkan Daerah Pemilihan Tanjungpinang). Namun selanjutnya Pemohon mendalilkan keberatan atas penetapan perolehan suara hanya pada DPRD Kota Tanjungpinang untuk Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 sebagaimana pada poin Romawi IV angka 1.1;
- 14) Bahwa Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya, apakah berkeberatan terhadap hasil pada tingkat DPR

dan DPRD Provinsi atau hanya pada tingkat DPRD Kota Tanjungpinang sehingga Permohonan Pemohon harus dianggap kabur (*obscuur libel*);

- 15) Bahwa mengingat permohonan kabur, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* demi hukum harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pemohon telah menyajikan data-data yang dijadikan dasar atas dalil-dalil permohonan sebagaimana diuraikan berikut:

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**DPRD KOTA TANJUNGPINANG**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KAB/KOTA) (vide Bukti P-4) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN TANJUNGPINANG 4**

Hanya untuk partai-partai yang didalilkan:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.492	5.392	+100
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.097	1.127	-30
16	PERINDO	1.149	1.219	-70

1. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 100 (seratus) suara, pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 30 (tiga puluh) suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 70

(tujuh puluh) suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai PERINDO dalam kolom Termohon dengan kolom Pemohon;

2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.1., 1.2., 1.3, dan 1.1.4. pada halaman 7 tentang adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai PDIP dan pengurangan suara Partai PSI dan PERINDO adalah dalil yang keliru;
4. Bahwa data yang digunakan Pemohon adalah data awal C.Hasil Salinan sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan;
5. Bahwa sesungguhnya saat rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi perubahan dan telah dilakukan pembetulan terhadap suara di TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari sebagaimana tertuang di Model C.Hasil Salinan yang telah direnvoi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan (vide Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4);
6. Bahwa mulai dari awal hingga selesainya rekapitulasi di tingkat kecamatan dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Februari 2024 tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon justru baru mengajukan keberatan dan mengisi *form* keberatan pada tanggal 24 Februari 2024, padahal proses rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai pada tanggal 23 Februari 2024 (Bukti T-5);
8. Bahwa dalil perselisihan suara yang didalilkan Pemohon didasarkan kepada C.Hasil Salinan di TPS, yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dilakukan pembetulan di rekapitulasi tingkat kecamatan;
9. Bahwa faktanya, dalam rekapitulasi telah dilakukan pembetulan pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, Kelurahan Tanjung Unggat (vide Bukti T-6) dan dihadiri oleh saksi Pemohon yang dibuktikan melalui Daftar Hadir (vide Bukti T-7);

10. Bahwa segala kejadian selama proses pembetulan rekapitulasi kecamatan telah dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan (vide Bukti T-8);
11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dokumen yang menjadi dasar Pemohon dalam mendalilkan selisih suara adalah dokumen yang tidak valid dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding selain C.Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
13. Bahwa apabila disandingkan antara Model D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Bukit Bestari pada halaman 2 – 2 - 2 dan halaman 2 – 2 – 8 (vide Bukti T-9), dan Model D.Hasil KabKo- DPRD KabKo Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 halaman 2 – 2.2 lembar 1 dan halaman 2 – 2.8 lembar 1 (vide Bukti T-10), maka akan menunjukkan data yang konsisten yaitu jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD kota Tanjungpinang, daerah pemilihan Tanjungpinang 4 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang benar adalah sejumlah 5.492 suara, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejumlah 1.097 suara, dan PERINDO sejumlah 1.149 suara, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1.5. tentang adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon menduga terjadi penambahan suara PDIP pada tiga TPS, yaitu TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang menurut Pemohon keberatan tersebut tidak diterima oleh PPK Kecamatan Bukit Bestari adalah tidak benar dan pada faktanya keberatan telah ditanggapi dengan baik oleh Termohon;
15. Bahwa keberatan diajukan pada tanggal 24 Februari 2024, sehari setelah selesainya proses rekapitulasi tingkat kecamatan Bukit Bestari di tanggal 23 Februari 2024. Atas keberatan tersebut, Ketua PPK tetap melayani dengan memberikan kesempatan Pemohon untuk menyampaikan keberatan yang dituangkan di dalam *form* kejadian khusus dan

menyarankan untuk diselesaikan pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Tanjungpinang;

16. Bahwa terhadap keberatan yang Pemohon ajukan kemudian telah dilakukan penyandingan data yang dipimpin oleh pimpinan sidang rapat pleno KPU Kota Tanjungpinang yang di samping menggunakan data dari Partai Golkar, data saksi lainnya, dan data Bawaslu, KPU Kota Tanjungpinang juga menggunakan data sanding foto C.Hasil dari Sirekap terhadap TPS yang didalilkan Pemohon (Bukti T-11);
17. Bahwa terhadap data sanding dengan menggunakan foto C.Hasil dari Sirekap terhadap TPS yang didalilkan Golkar, saksi PDI Perjuangan menyampaikan keberatan. Saksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa Sirekap tidak menjadi alat penentu, tapi hanya sebatas alat bantu. Oleh karena itu, saksi dari PDI Perjuangan minta hal tersebut dianulir dan agar tidak menggunakan data sanding pada foto C.Hasil dari Sirekap;
18. Bahwa saksi PDI Perjuangan tidak menyetujui untuk dilakukan penyandingan data antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil Sirekap;
19. Bahwa selanjutnya peserta rapat pleno memutuskan tidak menyetujui penyandingan data dengan Sirekap, selanjutnya berdasarkan kesepakatan peserta rapat dilakukan penyandingan C.Hasil (Plano);
20. Bahwa selanjutnya pimpinan sidang meminta pendapat dan rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjungpinang;
21. Bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang merekomendasikan untuk pembukaan kontainer bersegel guna mengambil dan menyandingkan C.Hasil (Plano) sebagai data sanding (Bukti T-12 dan Bukti T-13), atas permohonan keberatan dari saksi Pemohon;
22. Bahwa selanjutnya saksi Partai Golkar menyampaikan agar pembukaan kontainer dilakukan terhadap seluruh dugaan yang didalilkan atau disampaikan oleh Partai Golkar, yakni sebanyak 7 TPS;
23. Bahwa pembukaan kontainer secara berurutan dimulai dari TPS 13, 14, 16, 23, 29, 30, & 36;

24. Bahwa terhadap 7 (tujuh) C.Hasil DPRD Kab/Kota untuk TPS 13, 14, 16, 23, 29, 30, & 36 diperoleh fakta:
  - a. C.Hasil (Plano) berbeda dengan data C.Hasil Salinan yang didalilkan oleh Partai Golkar;
  - b. C.Hasil (Plano) yang berada dalam kontainer sama dengan data C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu yang telah terdapat renvoi;
  - c. Atas penyandingan data ini, dapat diterima oleh peserta rapat pleno kecuali Partai Golkar;
25. Bahwa berdasarkan persandingan tersebut nampak bahwa data yang berbeda hanya data Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon masih menggunakan data C.Hasil Salinan yang belum dilakukan pembetulan, sedangkan Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait lain telah menggunakan data yang telah mengalami pembetulan;
26. Bahwa atas proses sanding data yang dimintakan oleh Pemohon, Pemohon tetap berkeberatan dan selanjutnya saksi Pemohon mengajukan permohonan agar dilakukan pembukaan kotak surat suara untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang;
27. Bahwa sesuai dengan mekanisme, pembukaan kotak suara dapat dilakukan hanya dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu, namun dalam prosesnya, Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak merekomendasikan untuk dilakukannya pembukaan kotak suara;
28. Bahwa jelas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberatannya tidak diterima dengan baik adalah dalil yang tidak berdasar. Keberatan Pemohon yang kemudian berlanjut kepada permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara tidak dapat dipenuhi bukan karena Termohon tidak menanggapi hal tersebut dengan baik namun karena permintaan tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, pada faktanya dapat dinyatakan bahwa permintaan Pemohon telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
29. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.6. yang menyatakan bahwa tindak lanjut keberatan Pemohon dengan membuat

laporan ke Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak mendapatkan hasil hingga saat ini merupakan dalil yang keliru. Permohonan Pemohon telah diproses secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 (vide Bukti T-14) dan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 (vide Bukti T-15) yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah ditindaklanjuti dan telah diputus, dengan hasil laporan Pemohon tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti (vide Bukti T-14 dan vide Bukti T-15). Dengan demikian patut dan wajar jika Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima dan menolak dalil Pemohon ini karena proses keberatan Pemohon telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada;
31. Bahwa mengingat keberatan telah ditanggapi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Pemohon harus ditolak;
32. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.7. tentang dugaan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 3 TPS terjadi karena perihal yang sama, dimana Pemohon menggunakan C.Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi sedangkan Termohon menggunakan data C.Hasil Salinan TPS yang telah direnvoi (vide Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4), dan lampiran D.Hasil Kecamatan yang telah disahkan (vide Bukti T-6);
33. Bahwa mengingat dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum adalah Model D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Bukit Bestari berikut lampirannya (vide Bukti T-6 dan Bukti T-9) yang digunakan oleh Termohon dalam menentukan rekapitulasi hasil suara, maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
34. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan selisih suara PDIP pada Dapil Tanjungpinang 4 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon

terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, dan oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	12	+30
4	Partai Golongan Karya	42	42	-
16	Partai PERINDO	53	83	-30

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (berdasarkan D.Hasil Kecamatan)	Pemohon (berdasarkan C.Hasil Salinan)	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	4	

1	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2	Setyo Agus Tomo, S.H	0	0	
3	SERLI MARLINA	31	1	+30
4	Edyanto, S.H.	2	2	
5	Suranto	0	0	
6	Nillawati	0	0	
7	M. Rona Andaka Septiawan	5	5	
	Jumlah	42	12	+30

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai PERINDO</b>	0	0	
1	Drs. Tengku Dahlan	2	2	
2	Rusmini Ciu	0	0	
3	Herlizan, S.E.	1	1	
4	Masroni	0	0	
5	Zuanda Ricardo	0	0	
6	Tiarlin Siregar	0	0	
7	Eddy Rivana, S.T.	50	80	-30
	<b>Jumlah</b>	53	83	-30

35. Bahwa terkait data pada tabel 2, 3, dan 4 tentang perolehan suara partai politik dan calon, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya terjadi dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 30 suara;
36. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon;
37. Bahwa dalil Pemohon atas adanya perbedaan nilai jumlah suara antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menggunakan C.Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi sedangkan Termohon menggunakan data D.Hasil Kecamatan berikut lampirannya yang telah disahkan yang didasarkan kepada data C.Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan;
38. Bahwa Formulir C.Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan data final dan data tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan dan setelah rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi pembetulan terhadap perolehan suara pada TPS 13 sebagaimana Model C.Hasil Salinan TPS 13 dan telah direnvoi (vide Bukti T-2), dan proses tersebut juga dihadiri oleh saksi Pemohon sesuai data daftar hadir (vide Bukti T-7) dan juga tercatat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus (vide Bukti T-8);
39. Bahwa data suara TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah direnvoi itu kemudian telah disahkan dan tertuang pada D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Bukit Bestari berikut lampirannya (vide Bukti T-6 dan T-9) sehingga dokumen yang valid adalah dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon;
40. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding;
41. Bahwa apabila disandingkan antara C.Hasil Salinan DPRD Kab-Ko TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah direnvoi (vide Bukti T-2) dan data Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 - 2 lembar 1 dan halaman 2 – 8 lembar 1 (vide Bukti T-6), maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama yang mana jumlah

suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 di TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat untuk PDIP yang benar adalah 42 suara dan Partai PERINDO adalah 53 suara, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karenanya maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

42. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 30 suara terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPRD Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56	16	+40
4	Partai Golongan Karya	40	40	-
16	Partai PERINDO	16	56	-40

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	1	1	
1	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2	Setyo Agus Tomo, S.H	12	12	
3	Serli Marlina	41	1	+40
4	Edyanto, S.H.	2	2	
5	Suranto	0	0	
6	Nillawati	0	0	
7	M. Rona Andaka Septiawan	0	0	
	<b>Jumlah</b>	56	16	<b>+40</b>

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai PERINDO</b>	2	2	
1	Drs. Tengku Dahlan	1	1	
2	Rusmini Ciu	0	0	
3	Herlizan, S.E.	3	3	

4	Masroni	1	1	
5	Zuanda Ricardo	0	0	
6	Tiarlin Siregar	0	0	
7	Eddy Rivana, S.T.	9	49	-40
	<b>Jumlah</b>	16	56	-40

43. Bahwa berdasarkan tabel 5, 6, dan 7 Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara PDIP pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 40 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 40 suara;
44. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut;
45. Bahwa dalil Pemohon atas adanya perbedaan nilai jumlah suara antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menggunakan C.Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi, sedangkan Termohon menggunakan data C.Hasil Pembetulan dan D.Hasil Kecamatan berikut lampirannya yang telah disahkan;
46. Bahwa Formulir C.Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan data final dan data tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan dan setelah rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi pembetulan terhadap perolehan suara pada TPS 14 sebagaimana Model C.Hasil Salinan TPS 14 dan telah direnvoi (Bukti T-3), dan proses tersebut juga dihadiri oleh saksi Pemohon sesuai data daftar hadir (Bukti T-7);
47. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding;
48. Bahwa apabila disandingkan antara C.Hasil Salinan DPRD Kab-Ko TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah dilakukan pembetulan (vide Bukti T-3) dan data Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 – 2 lembar 1 dan halaman 2 - 8 lembar 1 (vide Bukti T-6), maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama

yang mana jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebesar 56 suara dan PERINDO adalah sejumlah 16 suara, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karena itu maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

49. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 40 suara di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya Calon Anggota DPRD Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (berdasarkan D.Hasil Kecamatan	Pemohon (Berdasarkan C.Hasil Salinan)	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	14	+30
4	Partai Golongan Karya	66	66	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

**KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA  
TANJUNGPINANG 4**

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	0	0	
1	Agus Djurianto, S.H.	5	5	
2	Setyo Agus Tomo, S.H	1	1	
3	Serli Marlina	31	1	+30
4	Edyanto, S.H.	4	4	
5	Suranto	0	0	
6	Nillawati	0	0	
7	M. Rona Andaka Septiawan	3	3	
	<b>Jumlah</b>	44	14	<b>+30</b>

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) MENURUT TERMOHON (D.HASIL KECAMATAN) (vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	0	0	
1	Vortvan Netsel Silaban	4	14	-10

2	Martin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th.	5	25	-20
3	Sonyatina Capriyani Item	2	2	
4	Riston Raja Hasiholan Sitorus, S.H.	6	6	
5	Feranika, B.Sc.	0	0	
6	Aldi Suryansah	0	0	
	<b>Jumlah</b>	17	47	-30

50. Bahwa berdasarkan tabel 8, 9, dan 10 di atas, Pemohon pada intinya mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara;
51. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut;
52. Bahwa dalil Pemohon atas adanya perbedaan nilai jumlah suara antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menggunakan C.Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada tahap rekapitulasi, sedangkan Termohon menggunakan data C.Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan dan D.Hasil Kecamatan berikut lampirannya yang telah disahkan;
53. Bahwa Formulir C.Hasil Salinan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan data final dan data tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan dan setelah rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi pembetulan terhadap perolehan suara pada TPS 29 sebagaimana Model C.Hasil Salinan TPS 29 dan telah direnvoy (vide Bukti T-4), dan proses tersebut juga dihadiri oleh saksi Pemohon sesuai data daftar hadir (vide Bukti T-7) dan juga tercatat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus (vide Bukti T-8);
54. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding;

55. Bahwa apabila disandingkan antara C.Hasil Salinan DPRD Kab-Ko TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah dilakukan pembedaan (vide Bukti T-4) dan data Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 – 2 lembar 2 dan halaman 2 – 8 lembar 2 (vide Bukti T-6), maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama yang mana jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 di TPS 29 yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sejumlah 44 suara dan Partai Solidaritas Indonesia sejumlah 17 suara, dan tidak terdapat selisih suara sebagaimana didalilkan Pemohon, dan oleh karenanya dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
56. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPRD Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;
57. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 1.8 halaman 16 tentang tindakan KPU Kota Tanjungpinang membuka kotak suara pada 7 TPS termasuk diantaranya TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebagai tindak lanjut keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta;
58. Bahwa faktanya, KPU Kota Tanjungpinang dalam acara pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tanjungpinang tidak pernah membuka kotak suara sebagaimana dalil Pemohon tersebut, namun yang benar adalah terjadi peristiwa membuka kontainer (bukan kotak suara penyimpanan C.Hasil) yang mana pembukaan kontainer tersebut telah didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku (vide Bukti T-12). Dengan demikian, terbukti dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak sesuai fakta;
59. Bahwa mengingat dalil Pemohon adalah tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon harus ditolak;

60. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.9 halaman 17 yang menyatakan bahwa telah terdapat kerusakan atau kecacatan karena ditemukan coretan garis horisontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex*, tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut adalah dalil yang keliru;
61. Bahwa faktanya, dokumen C.Hasil TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat bukan rusak, melainkan dilakukan pembetulan yang dilakukan oleh PPK. Pembetulan sudah dibuat sesuai renvoi sehingga C.Hasil sudah sesuai;
62. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:
- 'Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan'.*
- Juncto* Bab V huruf B angka 1 poin 8) halaman 69 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (vide Bukti T-16) Dalam Pemilihan Umum menyatakan:
- 'Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:*
- a) Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C.Hasil; atau*
- b) Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C.Hasil Salinan'.*
63. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembetulan dengan melakukan pencoretan dan *tipp-ex*, salah satu bentuk penghapus tulisan cair/*correction pen* adalah diperbolehkan menurut hukum;
64. Bahwa mengingat dalil Pemohon tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

65. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Tanjungpinang menolak permintaan penyandingan data C.Hasil yang telah diunggah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ke Sirekap adalah dalil yang keliru;
66. Bahwa pada faktanya, keberatan Pemohon telah diakomodasi sesuai dengan mekanisme penyelesaian keberatan dalam proses rekapitulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa keberatan Pemohon telah ditanggapi hingga tahap penyandingan data C.Hasil yang ada di kontainer, dan kemudian Pemohon meminta kembali agar dilakukan penyandingan data ke proses awal (penyandingan dengan Sirekap), padahal penyandingan data dengan menggunakan Sirekap tidak disetujui oleh peserta rawat pada awal pleno. Dengan demikian, justru Pemohon yang tidak konsisten terhadap mekanisme;
67. Bahwa dalil Pemohon pada paragraf terakhir bagian 1.10 tentang KPU Tanjungpinang tidak melakukan pencermatan dengan C.Hasil yang telah diunggah di tiga TPS tersebut (TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat) adalah dalil yang keliru;
68. Bahwa faktanya, KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan pencermatan data baik di tingkat Kota Tanjungpinang maupun seluruh kecamatan termasuk dalam kegiatan sinkronisasi data pra rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang (vide Bukti T-17) yang dihadiri oleh PPK seluruh kecamatan dan Bawaslu Kota Tanjungpinang (vide Bukti T-18), sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
69. Bahwa mengingat dalil Pemohon adalah keliru dan tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon harus ditolak;
70. Bahwa dengan terbukti tidak ada selisih suara pada TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara yang benar pada TPS 13, 14, dan 29 sebagaimana disajikan pada tabel 11, 12, dan 13 halaman 19 berikut tabel 14 yang berisi persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 pada halaman 20 Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

71. Bahwa Pemohon sendiri dalam data-data yang disajikannya sudah secara jelas menunjukkan bahwa tidak ada selisih suara pada perolehan suara partai Pemohon;
72. Bahwa Pemohon justru mendalilkan dugaan adanya selisih suara dari partai-partai lain yaitu PDIP, PERINDO, dan PSI. Dengan demikian, maka sesungguhnya tidak terjadi perselisihan hasil pada perolehan suara Pemohon, serta tidak jelas pula apa kepentingan Pemohon terhadap dugaan perselisihan suara partai lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana dalil terkait TPS 13, 14, dan 19 Kelurahan Tanjung Unggat karena Pemohon pun tidak dapat menjelaskan dimana pengaruh dari dugaan selisih suara partai-partai tersebut terhadap perolehan kursi dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPRD Pemohon. Pemohon tidak mampu menyajikan dasar kualitatif ataupun kalkulasi terkait potensi perubahan perolehan kursi Pemohon seandainya dalil selisih hasil suara pada partai lain yang didalilkan oleh Pemohon terbukti kebenarannya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan semata, dan oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon harus ditolak;
73. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang pada prinsipnya sudah melakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab IV. Dengan demikian, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 (vide Bukti T-19) yang di dalamnya termasuk perolehan hasil suara masing-masing partai peserta

pemilu adalah sah. Keputusan ini kemudian menjadi bagian dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024;

74. Bahwa dengan demikian penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sah dan harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Permohonan Pemohon harus ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **3.1. DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **3.2. DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang: Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar dalam pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 pada:

a. TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
16	Partai PERINDO	53

b. TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56
16	Partai PERINDO	16

c. TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
15	Partai Solidaritas Indonesia	17

- 4) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5492
15	Partai Solidaritas Indonesia	1097
16	Partai PERINDO	1149

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan lampiran:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bertanggal 17 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20, 21, 22, dan 24 Februari, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 13 dan TPS 29 Kecamatan Bukit Bestari,

Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4;
11. Bukti T-11 : Foto Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Kota Tanjungpinang;
12. Bukti T-12 : Foto Pembukaan Kontainer Bersegel penyimpanan C.Hasil;
13. Bukti T-13 : Video Permintaan Rekomendasi Pembukaan Kotak Kontainer Bersegel oleh Pimpinan Sidang Kepada Bawaslu Kota Tanjungpinang Dalam Proses Rekapitulasi Tingkat Kota Tanjungpinang;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Terkait Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 atas nama Pelapor Abdul Rasyid dan Terlapor (PPK Bukit Bestari), bertanggal 26 Maret 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Terkait Pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 atas nama Pelapor Mimi Betty Wilingsih dan Terlapor (PPK Bukit Bestari), bertanggal 26 Maret 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bertanggal 15 Januari 2024;
17. Bukti T-17 : Foto Kegiatan Sinkronisasi/Rapat Pra Pleno Bersama PPK se-Kota Tanjungpinang;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Hadir, Agenda: Rapat Pra Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tanjungpinang, bertanggal 1 Maret 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bertanggal 17 Maret 2024 beserta Lampiran;
20. Bukti T-20 : Video Pasca Hasil Pencermatan Sebelum Penetapan Kota

Tanjungpinang;

21. Bukti T-21 : Foto Penampakan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
22. Bukti T-22 : Foto Penampakan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
23. Bukti T-23 : Foto Penampakan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI TERMOHON**

##### **1. Andri Yudi**

- Merupakan Anggota KPU Kota Tanjungpinang yang menerangkan rekapitulasi di kota dan pencermatan data hasil rekap;
- Saksi membantah persoalan penyandingan data keberatan yang diajukan oleh Pemohon. KPU Kota Tanjungpinang telah menyikapi, menjawab, dan menindaklanjuti dengan menyandingkan dengan Sirekap pada TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 29, TPS 30, dan TPS 36. Pada saat dibuka dan disandingkan mendapat penolakan dari saksi;
- Saksi meminta untuk menyandingkan dengan C.Hasil yang ada di kontainer, namun pimpinan sidang sesuai dengan ketentuan harus meminta pendapat dan rekomendasi dari Bawaslu. Setelah mendapat rekomendasi, Termohon membuka ketujuh C.Hasil dan disandingkan dengan data Pemohon, dan hasilnya sesuai dengan fakta, bahwa C.Hasil berbeda dengan C.Salinan yang dimiliki oleh Pemohon. Selanjutnya, pimpinan sidang menanyakan kepada Pemohon apakah menerima hasil yang disandingkan, namun Pemohon menyatakan tidak menerima dan menyatakan keberatan;

- Menurut saksi, dari TPS ke PPK ada koreksian, berubah jumlah suara sesuai dengan D.Hasil, sehingga hasil sesuai dengan C.Hasil Perubahan.

## **2. Wison**

- Merupakan anggota PPK Tanjungpinang Kota yang menerangkan penyandingan data Sirekap dan C.Hasil dalam kontainer;
- Menurut saksi, KPU sudah mengakomodir segala keberatan yang disampaikan dan KPU tidak menerima keberatan dari saksi Partai Golkar;
- Saksi menyampaikan bahwa ada keberatan di tingkat kota, dari pembukaan foto C-1 Sirekap, dengan pembukaan kontainer yang berisikan C-1 Hasil;
- Dari Bawaslu tidak ada rekomendasi penghitungan ulang dan dikembalikan ke KPU.

## **3. Taufiq Hidayat**

- Merupakan anggota PPK Kecamatan Bukit Bestari dan sekaligus saksi parpol yang menandatangani D.Hasil Pleno PPK kecuali untuk Partai Golkar;
- Saksi menyatakan, pada saat penyerahan D.Hasil, tanda tangan untuk saksi parpol dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Pada saat itu, saksi Partai Golkar tidak menandatangani tanda terima D.Hasil di tingkat PPK dan menyerahkan formulir keberatan pada tanggal 24 Februari 2024, dengan alasan, keberatan hasil yang diplenokan oleh PPK Kecamatan Bukit Bestari. Dengan demikian, formulir keberatan diserahkan di luar jadwal kepada PPK atas nama Pak Abdul Rasyid (bukan saksi ketika pleno).

## **4. Muliandry MZ.**

Merupakan eks. PPK Kecamatan Bukit Bestari yang menerangkan kondisi jalannya sidang pleno di Panel 1 Bukit Bestari, yang dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 23 Februari 2024 berjalan dengan lancar.

## **5. Amelia Fitri Handayani**

- Merupakan PPS Tanjung Unggat yang menerangkan renvoi tingkat kecamatan;

- Saksi menyampaikan proses rekapitulasi di TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada proses keberatan;
- Saksi membawahi 40 TPS;
- Saksi selama menjadi PPS menyaksikan pembacaan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Seksi menguraikan renvoi dilakukan karena menyandingkan data antara data dari TPS dengan Panwas;
- Menurut saksi, renvoi bentuknya untuk C.Hasil Salinan digaris 2 lalu diparaf, sementara untuk C.Hasil ditipp-ex.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil pada romawi I huruf a sampai dengan huruf e dalil Permohonan Pemohon yang dimohonkan tersebut sepanjang kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan dalil normatif yang tidak perlu Pihak Terkait tanggap lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap romawi IV halaman 5 hingga halaman 20 dalil Permohonan Pemohon sangat jelas dan terang benderang mendalilkan sengketa proses, sehingga Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini, karena menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon adalah merupakan suatu sengketa proses yang merupakan kewenangan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (*in casu* Bawaslu Kota Tanjungpinang) sesuai dengan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

3. Bahwa sangat nyata dan terang pula pokok Permohonan Pemohon romawi IV halaman 5 hingga halaman 20 mendalilkan perkara pelanggaran administratif pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan KPU (Komisi Penyelenggara Pemilu), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)/Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu);
4. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal pelanggaran administratif pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dalam permohonan *a quo*, seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terhadap pokok permohonan *a quo* sebenarnya telah diajukan ke Bawaslu Kota Tanjungpinang dan telah ditindaklanjuti serta telah diputus, dengan hasil laporan Pemohon tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti secara sah adanya pelanggaran pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga dalil Romawi II huruf a Permohonan Pemohon merupakan suatu yang normatif dan tidak perlu Pihak Terkait tanggap;
2. Bahwa, terhadap romawi II huruf c halaman 5 dalil Permohonan

Pemohon yang menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, merupakan dalil yang tidak berdasar, karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan ini tidak langsung bersangkutan paut dengan perolehan suara Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang (*in casu* Pemohon), karena jika dicermati perolehan suara yang didalilkan merupakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai PERINDO, bukan Partai Golongan Karya. Oleh karenanya, dalil tersebut wajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
3. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 5 huruf c tertera tanggal Pengajuan Permohonan Pemohon 23 Maret 2024, *namun tidak disertai waktu pengajuannya (jam kosong)*, maka jelas jika Pemohon tidak teliti dalam mengajukan permohonan dan tidak jelas waktu dalam pengajuan Permohonan Pemohon, bahkan hingga sidang pada tanggal 2 Mei 2024 dalam permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak ada menyampaikan *renvoi* maupun perbaikan Permohonan Pemohon tersebut;

4. Bahwa sesuai fakta juga Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi diajukan pada tanggal 24 Maret 2024, dan surat kuasa Pemohon tercantum tanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian secara fakta Permohonan Pemohon tersebut telah diajukan di luar tenggang waktu yang telah ditetapkan. Hal ini kiranya sesuai dengan data pada lampiran *Form e-AP3* lembaran ke-2 Partai Golongan Karya Nomor 105-01-04-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;
5. Yang pada dasarnya batas waktu pengajuan Permohonan Pemohon adalah tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagaimana aturan yang berlaku, yaitu 3 X 24 jam dihitung pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 yang di umumkan pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
6. Bahwa, oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon ini *dilakukan di luar tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan, maka layak dan wajar jika Permohonan Pemohon ini untuk ditolak atau sekiranya dinyatakan tidak dapat diterima* oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **1.4. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1.8 halaman 16 adalah suatu hal yang kabur, tidak berdasar dan salah yang menyatakan Termohon (*in casu* KPU Kota Tanjungpinang) telah membuka kotak suara pada 7 TPS diantaranya TPS 13, TPS, 14, dan TPS 29. Faktanya, KPU Kota Tanjungpinang dalam Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang tidak pernah membuka kotak suara sebagaimana dalil Pemohon tersebut yang benar adalah membuka kontainer (bukan kotak suara) penyimpanan C.Hasil saja. Dengan demikian terbukti dalil Pemohon tersebut adalah salah dan tidak benar, dimana penghitungan surat suara dari tingkat TPS, PPK, tingkat KPU Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang

mana penghitungan surat suara pada proses tersebut tidak melanggar Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yaitu:

*Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:*

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.*

dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut wajib dikesampingkan dan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, tidak benar KPU Kota Tanjungpinang menolak permintaan Partai Golongan Karya (Pemohon) untuk melakukan penyandingan data C.Hasil yang telah diunggah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ke Sirekap. Keberatan Pemohon telah diakomodir dengan membandingkan C.Salinan milik Pemohon dengan C.Hasil sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 49 dan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 Bab IV Huruf C Nomor 7. Sehingga dalil Pemohon pada angka 1.10 halaman 17 dan halaman 18 haruslah ditolak;
3. Bahwa, berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan (permohonan) harus disusun secara jelas, cermat dan teliti. Namun pada faktanya, dalil Permohonan Pemohon pada bagian romawi II ini disusun tidak secara cermat, terlihat dari susunan dalil (secara berurutan tertulis a, b, a, c), sehingga hal ini merupakan suatu hal yang kabur dan saling bertolak belakang. Oleh karenanya, wajar

dan patut dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa jika dicermati dalil posita Permohonan Pemohon pada prinsipnya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara pada TPS 13, 14, dan 29 pada *point* 1.7 halaman 8 sampai halaman 16 Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4, namun pada petitum permohonan ini jelas Pemohon hanya mendalilkan terhadap TPS 13 dan 14 halaman 22 sampai halaman 23 (tanpa TPS 29);
5. Bahwa dengan demikian jelas antara posita dengan petitum Permohonan Pemohon adalah tidak sejalan dan bertolak belakang, sehingga *permohonan demikian dianggap kabur (obscure libel)*. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon ini layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan”  
Yurisprudensi Putusan Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.*

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan adanya penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 100 (seratus) suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak benar dan tidak mendasar.

**Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT BERDASARKAN C.HASIL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4**

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.687	3.687	-
2	Partai Gerindra	3.599	3.599	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.492	5.392	+100

4	Partai Golongan Karya	5.484	5.484	-
5	Partai NasDem	2.300	2.300	-
6	Partai Buruh	40	40	-
7	Partai Gelora	150	150	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.340	2.340	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5	5	-
10	Partai HANURA	1.069	1.069	-
11	Partai Garda Republik	21	21	-
12	Partai Amanat Nasional	649	649	-
13	Partai Bulan Bintang	82	82	-
14	Partai Demokrat	1.339	1.339	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.097	1.127	-30
16	Partai PERINDO	1.149	1.219	-70
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.235	1.235	-
18	Partai Ummat	227	227	-

Perbedaan tersebut terkait pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang melalui Panwaslu Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara di C.Hasil dan C.Hasil Salinan sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil yang disaksikan para saksi parpol yang hadir.

2. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 3 TPS, yaitu TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat adalah tidak benar yaitu;

❖ TPS 13 KEL. TANJUNG UNGGAT

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	42	12	+30
4	Partai Golkar	42	42	0
16	Partai PERINDO	53	83	-30

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara di C.Hasil dan C.Hasil Salinan pada TPS 13, sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 pada halaman 18 angka 11 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (6) huruf h.
2. Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada calon atas nama Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 31 suara pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan dan calon atas nama Eddy Rivana ST dari Partai PERINDO yang tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 80 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 50 suara, pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai dan calon sebagaimana kolom B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula tertulis 12 suara menjadi 42 suara dan memengaruhi perolehan jumlah suara

sah partai politik dan calon sebagaimana kolom B dari Partai PERINDO yang semula tertulis 83 suara menjadi 53 suara dan bukti surat keterangan dari Partai PERINDO Kota Tanjungpinang terkait hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Partai PERINDO pada TPS 13.

❖ TPS 14 Kel. Tanjung Unggat

**Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	56	16	+40
4	Partai Golkar	40	40	0
16	Partai PERINDO	16	56	-40

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

3. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara di C.Hasil dan C.Hasil Salinan sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 pada halaman 18 angka 11 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (6) huruf h.
4. Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada calon atas nama Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 41 suara pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan dan calon atas nama Eddy Rivana ST dari Partai PERINDO yang tertulis pada Formulir

C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 49 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 9 suara pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebagaimana kolom B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula tertulis 16 suara menjadi 56 suara dan memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebagaimana kolom B dari Partai PERINDO yang semula tertulis 56 suara menjadi 16 suara (Bukti PT-5) dan bukti surat keterangan dari Partai PERINDO Kota Tanjungpinang terkait hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Partai PERINDO pada TPS 14.

❖ TPS 29 Kel. Tanjung Unggat

**Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	44	14	+30
4	Partai Golkar	66	66	0
16	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

5. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara di C.Hasil dan C.Hasil Salinan sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 pada halaman 18 angka 11 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (6) huruf h.

6. Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada calon atas nama Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 31 suara pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan dan calon atas nama Vortvan Netsel Silaban dari Partai Solidaritas Indonesia yang tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 14 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 4 suara pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan serta calon atas nama Marthin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th. dari Partai Solidaritas Indonesia yang tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 25 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 5 suara pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebagaimana kolom B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula tertulis 14 suara menjadi 44 suara dan memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebagaimana kolom B dari Partai Solidaritas Indonesia yang semula tertulis 47 suara menjadi 17 suara (Bukti PT-6) dan bukti surat keterangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tanjungpinang terkait hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada TPS 29.
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 saksi Pemohon mengajukan dan menandatangani *Form* Keberatan di rekapitulasi pada tingkat PPK Bukit Bestari, namun dalam hal ini suasana tetap kondusif tanpa ada tekanan dan tanpa permintaan penghitungan surat suara ulang dari pihak saksi lainnya.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 proses rekapitulasi pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari dilakukan perbaikan dan pembetulan hasil berdasarkan C.Hasil dihadapan para saksi parpol dengan menggunakan *Type-X* tanpa adanya sanggahan juga keberatan dari para saksi parpol yang hadir berdasarkan aturan yang berlaku mengenai perbaikan/pembetulan data.

5. Bahwa penggunaan *tipp-ex/corection pen* untuk pembetulan/perbaikan kekeliruan diperbolehkan menurut aturan yang berlaku, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
6. Bahwa terhadap proses rekapitulasi pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari dilakukan perbaikan dan pembetulan hasil berdasarkan C.Hasil dihadapan para saksi parpol juga dituangkan dalam *Form* Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.
7. Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah tidak benar dikarenakan pembetulan/perbaikan data pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari untuk TPS 13 dan TPS 14 Kel. Tanjung Unggat berdasarkan C.Hasil telah sesuai dengan data yang dimiliki sesuai surat keterangan dari Partai PERINDO Kota Tanjungpinang.
8. Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah tidak benar dikarenakan pembetulan/perbaikan data pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari untuk TPS 29 Kel. Tanjung Unggat berdasarkan C.Hasil telah sesuai dengan data yang dimiliki sesuai surat keterangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tanjungpinang.
9. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan pencermatan data baik di tingkat Kota Tanjungpinang maupun seluruh kecamatan termasuk dalam kegiatan sinkronisasi data pra rekapitulasi tingkat kota, sehingga apa yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.
10. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan

Umum. Dengan demikian, penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU RI, dimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tersebut adalah sah dan harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak mendasar dikarenakan selama proses tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 di wilayah Kota Tanjungpinang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak pernah menangani temuan pelanggaran pemilu karena tidak adanya temuan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Tanjungpinang.
12. Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon yang meminta pembatalan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Permohonan Pemohon ini adalah suatu hal yang tidak berdasar, dan karenanya wajar dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait dalam pengisian Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.687
2	Partai Gerindra	3.599
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.492
4	Partai Golongan Karya	5.484
5	Partai NasDem	2.300
6	Partai Buruh	40
7	Partai Gelora	150
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.340
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hanura	1.069
11	Partai Garda Republik	21
12	Partai Amanat Nasional	649
13	Partai Bulan Bintang	82
14	Partai Demokrat	1.339
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.097
16	Partai PERINDO	1.149

17	Partai Persatuan Pembangunan	1.235
18	Partai Ummat	227

atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:18:19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang, Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4, Partai Golongan Karya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), bertanggal 24 Maret 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo, Kota Tanjungpinang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat;
10. Bukti PT-10 : Video pada saat saksi Pemohon menandatangani *Form* Keberatan pada saat Rekapitulasi PPK Kecamatan Bukit Bestari dengan suasana yang Kondusif;
11. Bukti PT-11 : Video Perbaikan dan Pembedulan data pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Bestari yang dihadiri oleh para saksi-saksi parpol;
12. Bukti PT-11a : Video Penggunaan *tipp-ex/Correction Pen* untuk pembedulan/perbaikan kekeliruan diperbolehkan menurut aturan yang berlaku, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang diajukan oleh Pemohon;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keterangan dari Partai PERINDO Nomor 053.16/DPD PARTAI PERINDO/KOTA-TPI/EXT-SK/IV/2024, bertanggal 29 April 2024;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan dari Partai Solidaritas Indonesia

(PSI), Nomor 001/S.Ket/PSI-TPI/IV/2024, bertanggal 29 April 2024.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Sudarsono**

- Merupakan saksi mandat dari PDIP untuk tingkat PPK Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, TPS 13, TPS 14, dan TPS 29;
- Saksi menerangkan fakta, mendapat perintah dari PDI Perjuangan melalui kamar hitung partai, dimana suara partai berkurang atau tidak sama dengan yang dimiliki kamar hitung;
- Saksi menjelaskan, catatan manual berbeda dengan C.Hasil yang diberi oleh Ketua PPS, di TPS 13 seharusnya berjumlah 42 suara tetapi yang tertulis 12, untuk Partai PERINDO berjumlah 53 bertambah menjadi 83. Untuk TPS 14 seharusnya tertulis 56 berkurang menjadi 16, untuk Partai PERINDO berjumlah 16 bertambah menjadi 56. Untuk TPS 29, PSI tertulis 17 menjadi 47;
- Saksi mengajukan keberatan ke PPK Kecamatan Bukit Bestari untuk dilakukan perbaikan. Dilakukan perbaikan C.Hasil yang disepakati oleh para peserta pleno di tingkat kecamatan dengan cara di *tipp-ex* dengan menyangdingkan data.

#### **2. Henky Satriawan**

- Saksi menerangkan fakta bahwa saksi adalah saksi mandate dari Partai Demokrat pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Tanjungpinang;
- Saksi menyampaikan bahwa ada keberatan/sanggahan dari Partai Golkar, begitu pula dari Partai Demokrat tidak ada keberatan.

#### **3. Baharuddin**

- Merupakan saksi mandat dari PDIP, selaku Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional Provinsi Kepulauan Riau dari PDIP dan penanggung jawab Kamar Hitung PDIP khusus untuk Kota Tanjungpinang;

- Saksi menerangkan fakta-fakta sesuai dengan data yang ada di kamar hitung PDI Perjuangan yang mana setelah divalidasi seluruh suara partai politik terdapat perbedaan jumlah yang salah;
- Saksi diberikan tugas untuk mengantarkan C-1 Salinan ke Kamar Hitung juga melakukan pencatatan secara manual terhadap kejadian apapun termasuk perolehan suara di TPS;
- Saksi di Kamar Hitung melakukan validasi data untuk seluruh perbedaan data, dimana terdapat perbedaan data antara C-1 Salinan yang diterima dengan catatan manual di TPS 13 untuk suara PDIP;
- Saksi meminta kepada saksi Sudarsono untuk melakukan *cross-check* sekaligus menyampaikan keberatan di tingkat PPK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi PDIP di tingkat PPK pada saat sidang pleno dan sudah dilakukan renvoi;
- Menurut saksi, atas keberatan yang diajukan, KPU Kota Tanjungpinang menindaklanjuti permintaan Pemohon untuk melakukan penyandingan data antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil, juga dengan C.Plano dengan membuka kontainer.

#### **4. Aldi Suryansah**

- Saksi menerangkan fakta-fakta bahwa saksi adalah saksi dari PSI pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Tanjungpinang;
- Menurut saksi secara manual TPS 29 Kecamatan Bukit Bestarim Kelurahan Tanjung Unggat memperoleh suara sebanyak 17 suara. Atas hasil perolehan suara secara manual, saksi tidak mengajukan keberatan, dan pengurus PSI Kota Tanjungpinang melampirkan surat keterangan hasil penghitungan suara pada TPS 29 Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Tanjung Unggat.

#### **5. Sholikin**

- Saksi menerangkan fakta-fakta bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai PERINDO menjabat sebagai Sekretaris, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada pleno tingkat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa kejadian di PPK Bukit Bestari, pada saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK tidak ada masalah yang disampaikan oleh saksi dari Partai Golkar terkait dengan masalah keberatan;
- Terkait dengan perbedaan suara telah dilakukan penghitungan ulang oleh PPK Bukit Bestari;
- Pada saat di tingkat PPK, pihak PPK menanyakan kepada pihak saksi terkait hasil perolehan suara yang ada di Partai PERINDO dengan apa yang disampaikan oleh saksi PDIP. Partai PERINDO tidak keberatan karena perolehan suara di Partai PERINDO sudah sesuai;
- Pada D.Hasil Kecamatan, saksi Pemohon menghadirkan saksi dari PAN. Saksi dari PAN menandatangani di D.Hasil Kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan**

- 1.1. Bahwa terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang mengenai penggelembungan suara.
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.7-01].

1.3. Bahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP. pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.7-02].

**2) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan**

Bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara di Kota Tanjungpinang.

**3) Penyelesaian Sengketa**

Bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu mengenai penggelembungan suara di Kota Tanjungpinang.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

**1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terhadap Penghitungan Suara di TPS 013 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang**

1.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 08 Februari 2024, perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dan surat imbauan dengan Nomor 184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, perihal

Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara [vide Bukti PK.7-03].

1.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada TPS 013, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 013 Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS 013, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-04]:

**Tabel B.1**  
**Hasil Penghitungan Perolehan Suara**  
**Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota**

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	42
16	Partai PERINDO	83

1.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 013 terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota

Tanjungpinang memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil DPRD-Kab/Kota. Terhadap saran tersebut, PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan merujuk pada Formulir C.Hasil DPRD-Kab/Kota [vide Bukti PK.7-05].

1.2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 013 berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-05]:

**Tabel B.2**  
**Hasil Penghitungan Perolehan Suara**  
**Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Hasil Perbaikan dan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
4	Partai Golongan Karya	42
16	Partai PERINDO	53

1.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2.1 sampai dengan angka 1.2.3 terjadi pada calon atas nama [vide Bukti PK.7-05]:

- Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 (satu) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota

menjadi 31 (tiga puluh satu) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; dan

- Eddy Rivana ST dari Partai PERINDO dimana tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 80 (delapan puluh) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 50 (lima puluh) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

1.2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 013 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil [vide Bukti PK.7-06].

1.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 2 laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu:

1.3.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-01]:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota

Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi, serta 1 orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra

Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindak lanjut laporan;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

1.3.2. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-02]:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP. terhadap Terlapor yaitu PPK

Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindak lanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

**2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 014 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang**

2.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 08 Februari 2024, perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dan surat imbauan dengan Nomor 184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara [vide Bukti PK.7-03].

2.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada TPS 014, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 014 Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS 014, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-07]:

**Tabel B.3**  
**Hasil Penghitungan Perolehan Suara**  
**Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota**

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4	Partai Golongan Karya	40
16	Partai PERINDO	56

- 2.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 014 terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil DPRD-Kab/Kota. Terhadap saran tersebut, PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan merujuk pada Formulir C.Hasil DPRD-Kab/Kota [vide Bukti PK.7-05].
- 2.2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 014 berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-05]:

**Tabel B.4**  
**Hasil Penghitungan Perolehan Suara**  
**Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Hasil Perbaikan dan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56
4	Partai Golongan Karya	40
16	Partai PERINDO	16

- 2.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.1 sampai dengan angka 2.2.3 terjadi pada calon atas nama [vide Bukti PK.7-05]:

- Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 (satu) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 41 (empat puluh satu) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; dan
- Eddy Rivana ST dari Partai PERINDO tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 49 (empat puluh sembilan) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 9 (sembilan) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

2.2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 014 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil [vide Bukti PK.7-06].

2.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 2 laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu:

2.3.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-01]:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah

melakukan klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 orang Ahli;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindak lanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

2.3.2. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-02]:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang

menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP. terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindak lanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno dengan hasil

menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

**3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terhadap Rekapitulasi Perhitungan Suara di TPS 029 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang**

3.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 08 Februari 2024, perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu dan surat imbauan dengan Nomor 184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara [vide Bukti PK.7-03].

3.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada TPS 029, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 029 Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS 029, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-08]:

**Tabel B.5**  
**Hasil Penghitungan Perolehan Suara**  
**Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota**

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14
4	Partai Golongan Karya	66
15	Partai Solidaritas Indonesia	47

- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 029 terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil DPRD-Kab/Kota. Terhadap saran tersebut, PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan merujuk pada Formulir C.Hasil DPRD-Kab/Kota [vide Bukti PK.7-05].
- 3.2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 029 berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti PK.7-05];

**Tabel B.6**  
**Hasil Penghitungan Perolehan Suara**  
**Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Hasil**  
**Perbaikan dan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
4	Partai Golongan Karya	66
15	Partai Solidaritas Indonesia	17

3.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1 sampai dengan angka 3.2.3 terjadi pada calon atas nama [vide Bukti PK.7-05]:

- Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 (satu) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 31 (tiga puluh satu) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Vortvan Netsel Silaban dari Partai Solidaritas Indonesia tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 14 (empat belas) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 4 (empat) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; dan

- Marthin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th. dari Partai Solidaritas Indonesia tertulis pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 25 (dua puluh lima) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C.Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 5 (lima) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

3.2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan untuk TPS 029 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil [vide Bukti PK.7-06].

3.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 2 laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu:

3.3.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-01]:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang

menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindak lanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno dengan hasil

menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

3.3.2. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindak lanjut sebagai berikut [vide Bukti PK.7-02]:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/III/2024, bertanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan pengelembungan suara salah satu partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP. terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis

dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan diregister dengan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindak lanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.7-01 sampai dengan Bukti PK.7-08, sebagai berikut:

1. Bukti PK.7-01 : Fotokopi                      Formulir                      Laporan                      Nomor

002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 01 Maret 2024; Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 01 Maret 2024; Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 5 Maret 2024; Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dan 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024; dan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 Maret 2024;

2. Bukti PK.7-02 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 01 Maret 2024; Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 01 Maret 2024; Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 5 Maret 2024; Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dan 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024; Pemberitahuan Status Laporan, bertanggal 26 Maret 2024;
3. Bukti PK.7-03 : Fotokopi Surat Bawaslu perihal Imbauan Terkait Penghitungan Suara Pemilu 2024 Nomor 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024, bertanggal 8 Februari 2024; Surat Bawaslu perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Nomor

184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024, bertanggal 28 Februari 2024;

4. Bukti PK.7-04 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 14 Februari 2024;
5. Bukti PK.7-05 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 20 Februari 2024; Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 604/LHP/PM.01.02/02/2024 bertanggal 21 Februari 2024;
6. Bukti PK.7-06 : Fotokopi *Form A* Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 098/LHP/PM.01.02/3/2024, bertanggal 3 Maret 2024; *Form A* Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 097/LHP/PM.01.02/3/2024, bertanggal 2 Maret 2024; *Form A* Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 099/LHP/PM.01.02/3/2024, bertanggal 4 Maret 2024;
7. Bukti PK.7-07 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 14 Februari 2024; Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 15 Februari 2024;
8. Bukti PK.7-08 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 14 Februari 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (PHPU – DPRD Kota Tanjungpinang) untuk daerah pemilihan Kota Tanjungpinang 4 pada pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya antara lain, menurut Pihak Terkait, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mempersoalkan sengketa proses yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) *in casu* Bawaslu Kota Tanjungpinang. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam perkara *a quo* memperlakukan pelanggaran administratif pemilu yang merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)/Bawaslu;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian Kewenangan Mahkamah dan Petitum Permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara DPRD Kota Tanjungpinang untuk daerah pemilihan Kota Tanjungpinang 4, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon dilakukan melewati tenggang

waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang daerah pemilihan Kota Tanjungpinang 4, masing-masing dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa menurut Termohon, pengajuan permohonan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu, yaitu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 23 Maret 2024, namun, tidak disertai waktu pengajuan (jam kosong) [vide Permohonan Pemohon hlm. 5 angka III huruf c mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan]. Selanjutnya, Termohon juga menyatakan, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 24 Maret 2024 sesuai dengan surat kuasa Pemohon bertanggal 24 Maret 2024 dan e-AP3 Nomor 105-01-04-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;

**[3.4.2]** Bahwa menurut Pihak Terkait, pengajuan permohonan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu, yaitu pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 23 Maret 2024, namun tidak disertai waktu pengajuan (jam kosong) [vide Permohonan Pemohon hlm. 5 angka III huruf c mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan]. Selanjutnya, Pihak Terkait juga menyatakan, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 24 Maret 2024 sesuai dengan surat kuasa Pemohon bertanggal 24 Maret 2024 dan e-AP3 Nomor 105-01-04-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5.1]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 105-01-04-10/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, sehingga permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4 Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.6.1]** Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam bagian Kedudukan Hukum, Pemohon tidak menguraikan mengenai pengaruh dari keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Pemohon dalam

permohonannya hanya menjelaskan perbedaan persandingan perolehan hasil suara versi Pemohon dan Termohon tanpa mampu menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di daerah pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai PERINDO, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), namun hal tersebut tidak berkorelasi terhadap perolehan suara Pemohon. Selain itu, PSI, Partai PERINDO, dan PDIP tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara baik di tingkat PPK maupun rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang;

**[3.6.2]** Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* tidak langsung bersangkutan paut dengan perolehan suara Pemohon. Apabila dicermati, perolehan suara yang didalilkan merupakan suara PSI dan Partai PERINDO bukan Partai Golkar.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

#### **Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas bagaimana pengaruh Keputusan Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu dapil;
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan suara yang dialami oleh partai Pemohon, tetapi justru mendalilkan dugaan perselisihan hasil suara dari partai lain, seperti PDIP, Partai PERINDO, dan PSI, dimana partai-partai tersebut justru tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil suaranya;
3. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana dugaan selisih suara partai-partai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Kemudian, Pemohon tidak menjelaskan secara kalkulatif tentang potensi perubahan perolehan kursi Pemohon seandainya dalil selisih suara yang terjadi pada PDIP, Partai PERINDO, dan PSI terbukti benar;
4. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya, apakah keberatan terhadap hasil pada tingkat DPR dan DPRD Provinsi atau hanya pada tingkat DPRD Kota Tanjungpinang;

**[3.9.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon *in casu* KPU Kota Tanjungpinang telah membuka kotak suara pada 7 TPS, diantaranya TPS 13, TPS 14, dan TPS 29. Faktanya, KPU Kota Tanjungpinang dalam Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang tidak pernah membuka kotak suara, yang dibuka adalah kontainer penyimpanan C.Hasil;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kota Tanjungpinang menolak permintaan Pemohon melakukan penyandingan data C.Hasil yang telah diunggah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ke Sirekap. Keberatan Pemohon telah diakomodir dengan membandingkan C.Salinan milik Pemohon dengan C.Hasil;

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, antara posita dan petitum Pemohon tidak sejalan dan bertolak belakang. Pemohon dalam positanya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 [vide hlm. 8 – 16 Permohonan Pemohon] daerah pemilihan Tanjungpinang 4, namun pada petitum permohonan, Pemohon hanya mendalilkan TPS 13 dan TPS 14 tanpa TPS 29 [vide hlm. 22 – 23 Permohonan Pemohon].

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang daerah pemilihan Tanjungpinang 4 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi selisih perolehan suara, yaitu penambahan suara PDIP sebanyak 100 suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara PDIP menurut Termohon dan menurut Pemohon, sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.687	3.687	-
2	Partai Gerindra	3.599	3.599	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.492	5.392	+100
4	Partai Golongan Karya	5.484	5.484	-
5	Partai NasDem	2.300	2.300	-
6	Partai Buruh	40	40	-
7	Partai Gelora	150	150	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.340	2.340	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5	5	-
10	Partai Hanura	1.069	1.069	-
11	Partai Garda Republik Indonesia	21	21	-
12	Partai Amanat Nasional	649	649	-
13	Partai Bulan Bintang	82	82	-
14	Partai Demokrat	1.339	1.339	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.097	1.127	-30
16	Partai PERINDO	1.149	1.219	-70
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.235	1.235	-
18	Partai Ummat	227	227	-

2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi selisih perolehan suara, yaitu penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD PDIP Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina Dapil 4 Kota Tanjungpinang sebanyak 100 suara, yang diperoleh melalui penambahan suara dari 2 caleg PSI, yaitu caleg Nomor Urut

1 sebanyak 10 suara dan caleg Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara, serta dari 1 caleg Partai PERINDO Nomor Urut 7 sebanyak 70 suara, yang menyebabkan terdapat perbedaan suara PDIP menurut Termohon dan menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang, Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 4 pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 29, dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.492	5.392	+100
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.097	1.127	-30
16	Partai PERINDO	1.149	1.219	-70

3. Bahwa menurut Pemohon, pengurangan suara dari 1 caleg Partai PERINDO, caleg Nomor Urut 7 atas nama Eddy Rivana, S.T. sebanyak 30 suara yang sebelumnya memperoleh sebanyak 80 suara berkurang menjadi 50 suara, terjadi perpindahan perolehan suara ke PDIP melalui caleg Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina yang bertambah sebanyak 30 suara yang sebelumnya memperoleh 1 suara menjadi 31 suara, di TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat;

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	12	+30
16	Partai PERINDO	53	83	-30

4. Bahwa menurut Pemohon, pengurangan suara dari 1 caleg Partai PERINDO, caleg Nomor Urut 7 atas nama Eddy Rivana, S.T. sebanyak 40 suara yang sebelumnya memperoleh sebanyak 49 suara berkurang menjadi 9 suara, terjadi perpindahan perolehan suara ke PDIP melalui caleg Nomor Urut 3 atas nama

Serli Marlina yang bertambah sebanyak 40 suara yang sebelumnya memperoleh 1 suara menjadi 41 suara, di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat;

**TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56	16	+40
16	Partai PERINDO	16	56	-40

5. Bahwa menurut Pemohon, pengurangan suara dari 2 caleg PSI, caleg Nomor Urut 1 atas nama Vortvan Netsel Silaban sebanyak 10 suara yang sebelumnya memperoleh sebanyak 14 suara berkurang menjadi 4 suara, dan caleg Nomor Urut 2 atas nama Martin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th. sebanyak 20 suara yang sebelumnya memperoleh sebanyak 25 suara berkurang menjadi 5 suara, terjadi perpindahan perolehan suara ke PDIP melalui caleg Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina yang bertambah sebanyak 30 suara yang sebelumnya memperoleh 1 suara menjadi 31 suara, di TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat;

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon D.Kecamatan	Pemohon C.Salinan	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	14	+30
15	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

6. Bahwa menurut Pemohon, permasalahan yang terjadi di 3 TPS di atas, pada saat Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tanjungpinang, saksi Pemohon melakukan keberatan atas permasalahan penambahan suara PDIP dan pengurangan suara Partai PERINDO dan PSI pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari, yang ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU Kota Tanjungpinang) dengan

membuka kotak suara pada 7 TPS termasuk diantaranya TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat untuk dilakukan pencermatan dengan menyandingkan formulir C.Hasil TPS dengan D.Hasil Kecamatan;

7. Bahwa menurut Pemohon, dalam formulir C.Hasil TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat [vide Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-24], terdapat kerusakan atau kecacatan dengan ditemukan coretan garis horizontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex*, tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, juga tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir kejadian khusus di TPS tersebut, sehingga saksi Pemohon meminta agar C.Hasil dari ketiga TPS tersebut disandingkan atau dicocokkan dengan C.Hasil yang telah diunggah (*upload*) oleh petugas KPPS di Sirekap, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Termohon (KPU Kota Tanjungpinang);
8. Bahwa menurut Pemohon, terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, telah diteruskan dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 27 Februari 2024 [vide Bukti Tanda Terima Pengaduan Nomor 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024, bertanggal 27 Februari 2024 dan Bukti P-6], namun tidak ada tindaklanjut;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang daerah pemilihan Tanjungpinang 4 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.687
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.599
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.392
4	Partai Golongan Karya	5.484

5	Partai NasDem	2.300
6	Partai Buruh	40
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	150
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.340
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.069
11	Partai Garuda	21
12	Partai Amanat Nasional	649
13	Partai Bulan Bintang	82
14	Partai Demokrat	1.339
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.127
16	Partai PERINDO	1.219
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.235
24	Partai Ummat	227

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan juga mengajukan ahli Heru Widodo serta saksi Abdul Rasyid, Rezky Teruna Kesuma Putra, Shelly Januarika Aryani, dan Abdul Fatah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Pemohon. Pemohon baru mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan pada tanggal 24 Februari 2024, dimana proses rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai pada tanggal 23 Februari 2024. Selain itu, yang dijadikan dalil Pemohon didasarkan pada data C.Hasil Salinan di TPS, dimana dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dilakukan pembetulan di rekapitulasi tingkat kecamatan. Sementara faktanya, dalam rekapitulasi telah dilakukan pembetulan pada pleno tingkat

kecamatan sesuai dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, Kelurahan Tanjung Unggat dan dihadiri oleh saksi Pemohon yang dibuktikan melalui Daftar Hadir dan dituangkan dalam formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang telah melewati prosesi rekapitulasi yakni pada tanggal 24 Februari 2024, Ketua PPK memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan keberatan dalam formulir kejadian khusus dan menyarankan untuk diselesaikan pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Tanjungpinang, yaitu dengan melakukan penyandingan data dari Partai Golkar, data saksi lainnya, data Bawaslu, dan data KPU Kota Tanjungpinang, serta menggunakan data sanding foto C.Hasil dari Sirekap terhadap TPS yang didalilkan Pemohon. Namun, saksi PDIP tidak menyetujui dilakukan penyandingan data antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil Sirekap, sehingga disepakati dilakukan penyandingan data C.Hasil (Plano). Atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjungpinang agar dilakukan pembukaan kontainer bersegel guna mengambil dan menyandingkan data C.Hasil (Plano) sebagai data sanding, yang dilakukan terhadap 7 TPS, yaitu TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 29, TPS 30, dan TPS 36. Terhadap 7 TPS formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota diperoleh fakta sebagai berikut: (a) C.Hasil (Plano) berbeda dengan data C.Hasil Salinan yang didalilkan oleh Partai Golkar; (b) C.Hasil (Plano) yang berada dalam kontainer sama dengan data C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu yang telah terdapat renvoi; dan (c) atas penyandingan data ini, dapat diterima oleh peserta rapat pleno kecuali Partai Golkar. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kerusakan atau kecacatan karena ditemukan coretan garis horizontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex* tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir kejadian khusus di TPS adalah dalil yang tidak sesuai fakta;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23. Namun, untuk Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-23 diajukan setelah sidang terakhir, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024, sehingga untuk Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-23 akan dipertimbangkan oleh Mahkamah apabila ada relevansinya. Selain itu, Termohon juga mengajukan saksi atas nama Andri Yudi, Wison, Taufiq Hidayat,

Muliandry MZ., dan Amelia Fitri Handayani (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penambahan suara PDIP pada 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat adalah tidak benar. Perbedaan perolehan suara atas nama Serli Marlina dari PDIP yang tertulis pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 31 suara pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan, dan terhadap calon atas nama Vortvan Netsel Silaban dari PSI yang tertulis pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 14 suara, setelah dilakukan perbaikan menjadi 4 suara pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan, serta calon atas nama Marthin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th. dari PSI, tertulis pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 25 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 5 suara pada formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon pada kolom B dari PDIP yang semula tertulis 14 suara menjadi 44 suara dan memengaruhi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebagaimana kolom B dari PSI yang semula tertulis 47 suara menjadi 17 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 dan juga mengajukan saksi atas nama Sudarsono, Henky Satriawan, Baharuddin, Aldi Suryansah, dan Sholikin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Tanjungpinang menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara dengan laporan registrasi Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, dimana terdapat dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid dan Mimi Betty Wilingsih,

S.IP. pada tanggal 1 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 UU 7/2017 [vide Bukti PK.7-01 dan Bukti PK.7-02];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PK.7-01 sampai dengan Bukti PK.7-08 (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara terhadap PDIP sebanyak 100 suara, pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 70 suara pada daerah pemilihan Kota Tanjungpinang 4, Mahkamah perlu menyanggah bukti Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko untuk melihat kesesuaian dan kebenaran hasil perolehan suara yang didalilkan Pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

**TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, Bukti T-2, Bukti PT-7, dan Bukti PK.7-04]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
3	PDIP	12	42	42	42
16	Partai PERINDO	83	53	53	53

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara			
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
3	Serli Marlina (PDIP)	1	31	31	31
7	Eddy Rivana, S.T. (Partai PERINDO)	80	50	50	50

**TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-17, Bukti T-3, Bukti PT-8, dan Bukti PK.7-07]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
3	PDIP	16	56	56	56
16	Partai PERINDO	56	16	16	16

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
3	Serli Marlina (PDIP)	1	41	41	41
7	Eddy Rivana, S.T. (Partai PERINDO)	49	9	9	9

**TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat [vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-24, Bukti T-4, Bukti PT-9, dan Bukti PK.7-08]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
3	PDIP	14	44	44	44
15	PSI	47	17	17	17

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara			
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Bawaslu
3	Serli Marlina (PDIP)	1	31	31	31
1	Vortvan Netsel Silaban (PSI)	14	4	4	4
2	Martin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th. (PSI)	25	5	5	5

2. Bahwa berdasarkan persandingan data antara Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota di atas diperoleh hasil

sebagai berikut: pada TPS 13, data yang diperoleh pada saat perbaikan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, jumlah suara PDIP sebanyak 42 suara, PSI sebanyak 6 suara, dan Partai PERINDO sebanyak 53 suara [vide Bukti T-2, Bukti PT-7, dan Bukti PK.7-05]; untuk TPS 14 jumlah suara PDIP sebanyak 56 suara, PSI sebanyak 3 suara, dan Partai PERINDO sebanyak 16 suara [vide Bukti T-3, Bukti PT-8, dan Bukti PK.7-05]; dan untuk TPS 29 jumlah suara PDIP sebanyak 44 suara, PSI sebanyak 17 suara, dan Partai PERINDO sebanyak 7 suara [vide Bukti T-4, Bukti PT-9, dan Bukti PK.7-05]. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, saksi Pihak Terkait atas nama Aldi Suryansah, yang menyampaikan bahwa menurut saksi secara manual TPS 29 Kecamatan Bukit Bestarim Kelurahan Tanjung Unggat memperoleh suara sebanyak 17 suara. Atas hasil perolehan suara secara manual, saksi tidak mengajukan keberatan, dan pengurus PSI Kota Tanjungpinang melampirkan surat keterangan hasil penghitungan suara pada TPS 29 Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Tanjung Unggat. Hal ini juga disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Rezky Teruna Kesuma Putra, yang menyatakan selama perjalanan sidang di tingkat PPK dari tanggal 16 – 23 Februari 2023 tidak ada keberatan dan juga kejadian khusus. Sementara, menurut saksi Abdul Rasyid (saksi Pemohon), menyatakan bahwa saksi tidak menandatangani hasil namun mengajukan keberatan;

Selanjutnya, terkait dengan perolehan suara caleg, untuk TPS 13 jumlah suara Serli Marlina (PDIP) data awal berjumlah 1 suara setelah perbaikan berubah menjadi 31 suara, Eddy Rivana, S.T. (Partai PERINDO) data awal berjumlah 80 suara setelah perbaikan berubah menjadi 50 suara [vide Bukti T-2, Bukti PT-7, dan Bukti PK.7-05]; untuk TPS 14 jumlah suara Serli Marlina (PDIP) data awal berjumlah 1 suara setelah perbaikan berubah menjadi 41 suara, selanjutnya jumlah suara atas nama Eddy Rivana, S.T. (Partai PERINDO) data awal berjumlah 49 suara setelah perbaikan berubah menjadi 9 suara [vide Bukti T-3, Bukti PT-8, dan Bukti PK.7-05]; untuk TPS 29 jumlah suara Serli Marlina (PDIP) data awal berjumlah 1 suara setelah perbaikan berubah menjadi 31 suara. Lebih lanjut, jumlah suara atas nama Vortvan Netsel Silaban (PSI) data awal berjumlah

14 suara setelah perbaikan berubah menjadi 4 suara, kemudian jumlah suara atas nama Marthin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th.(PSI) data awal berjumlah 25 suara setelah perbaikan berubah menjadi 5 suara [vide Bukti T-4, Bukti PT-9, dan Bukti PK.7-05]. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan bukti yang diajukan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Adapun perbedaan perolehan suara dengan yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan bukti Pemohon berdasarkan perolehan suara sebelum dilakukan perbaikan;

3. Bahwa sebelumnya, pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, pada data awal Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, untuk TPS 13, jumlah suara PDIP sebanyak 12 suara, PSI sebanyak 6 suara, dan Partai PERINDO sebanyak 83 suara [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, Bukti T-2, Bukti PT-7, dan Bukti PK.7-04]; untuk TPS 14, jumlah suara PDIP sebanyak 16 suara, PSI sebanyak 3 suara, dan Partai PERINDO sebanyak 56 suara [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-17, Bukti T-3, Bukti PT-8, dan Bukti PK.7-07]; dan untuk TPS 29, jumlah suara PDIP sebanyak 14 suara, PSI sebanyak 47 suara, dan Partai PERINDO sebanyak 7 suara [vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-24, Bukti T-4, Bukti PT-9, dan Bukti PK.7-08];

Terkait data awal Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diperoleh, saksi Pihak Terkait atas nama Sudarsono dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan menyampaikan bahwa saksi mengajukan keberatan ke PPK Kecamatan Bukit Bestari untuk dilakukan perbaikan. Kemudian dilakukan perbaikan C.Hasil yang disepakati oleh para peserta pleno di tingkat kecamatan dengan cara di *tipp-ex* dengan menyandingkan data. Keterangan ini juga diperkuat oleh saksi Sholikin (saksi Pihak Terkait) yang menyatakan bahwa kejadian di PPK Bukit Bestari pada saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK tidak ada masalah yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar terkait dengan masalah keberatan;

4. Bahwa terjadinya perbedaan di atas, berawal dari adanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor 602/LHP/PM.01.02/02/2024, bertanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kecamatan Bukit

Bestari, Kota Tanjungpinang terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Sehingga, dilakukan perbaikan perolehan suara yang hasilnya sebagaimana diuraikan pada angka 2. Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, saksi Pihak Terkait atas nama Henky Satriawan, menyampaikan bahwa ada keberatan/sanggahan dari Partai Golkar, sementara dari Partai Demokrat tidak ada keberatan. Kemudian, diperkuat oleh saksi Baharuddin (saksi Pihak Terkait), yang menyatakan atas keberatan yang diajukan, KPU Kota Tanjungpinang menindaklanjuti permintaan Pemohon untuk melakukan penyandingan data antara data C.Hasil Salinan dengan data D.Hasil, juga dengan data C.Plano dengan cara membuka kontainer;

5. Bahwa selain itu, terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024, perihal dugaan pelanggaran pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang dilaporkan atas nama Abdul Rasyid dan Mimi Betty Wilingsih, S.IP., bertanggal 1 Maret 2024, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 UU 7/2017 [vide Bukti PK.7-01 dan Bukti PK.7-02];
6. Bahwa selanjutnya, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kota Tanjungpinang pada TPS 14 terdapat penyampaian keberatan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait kekeliruan dalam proses rekapitulasi berdasarkan LHP Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 098/LHP/PM.01.02/3/2024, bertanggal 3 Maret 2024, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil [vide Bukti PK.7-06];

Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, saksi Termohon atas nama Andri Yudi, menyampaikan bahwa saksi membantah persoalan penyandingan data keberatan yang diajukan oleh Pemohon. KPU Kota Tanjungpinang telah menyikapi, menjawab, dan menindaklanjuti dengan menyandingkan dengan Sirekap pada 7 TPS, yakni TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 29, TPS 30, dan TPS 36. Pada saat dibuka dan disandingkan mendapat penolakan dari saksi. Menurut saksi, data dari TPS ke PPK ada koreksian, ada perubahan jumlah suara sesuai dengan D.Hasil, sehingga perolehan hasil sesuai dengan C.Hasil Perubahan. Kesaksian tersebut juga diperkuat oleh saksi atas nama Wison (saksi Termohon), yang menyatakan bahwa KPU sudah mengakomodir segala keberatan yang disampaikan dan KPU tidak menerima keberatan dari saksi Partai Golkar. Selanjutnya, menurut keterangan saksi Taufiq Hidayat (saksi Termohon), bahwa formulir keberatan diserahkan di luar jadwal kepada PPK atas nama Pak Abdul Rasyid (bukan saksi ketika pleno);

7. Bahwa terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tanjungpinang, saksi Pemohon melakukan keberatan atas permasalahan penambahan suara PDIP serta pengurangan suara Partai PERINDO dan PSI pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari. Atas keberatan tersebut, Termohon (KPU Kota Tanjungpinang) membuka kotak suara pada 7 TPS termasuk TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat untuk dilakukan pencermatan dengan menyandingkan data pada Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan. Selain itu, Pemohon juga keberatan karena terdapat kerusakan atau kecacatan berupa coretan garis horizontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex* tanpa disertai coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal disertai paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir serta telah tercatat dalam formulir kejadian khusus. Kemudian saksi Pemohon meminta agar data C.Hasil ketiga TPS dimaksud disandingkan atau dicocokkan dengan data C.Hasil yang telah diunggah (*diupload*) oleh petugas KPPS di Sirekap, namun ditolak oleh Termohon (KPU Kota Tanjungpinang). Hal ini juga disampaikan oleh saksi Abdul Fatah (saksi Pemohon) dalam persidangan

Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, menjelaskan mengenai bukti adanya coretan *tipp-ex* pada Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) sampai dengan ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan:

2. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.
3. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
  - b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
5. ...  
...
- (8) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (9) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila terjadi koreksi atau pembetulan pada formulir salinan, dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS serta saksi yang hadir. Sementara untuk formulir Model C.Hasil plano, dikoreksi dengan menggunakan *tipp-ex* tanpa diparaf, dengan maksud karena formulir Model C.Hasil plano akan di foto kemudian akan diunggah di Sirekap. Apabila ada paraf,

akan terbaca berbeda oleh sistem. Selanjutnya, dalam hal terjadi koreksi atau pembetulan, perlu dilihat di tingkat apa. Apabila terjadi di tingkat kecamatan, pada saat terjadi peristiwa rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil plano dari TPS. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat terselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Jadi hasil persandingan dicocokkan faktanya antara data dokumen saksi dengan data dokumen Panwas TPS. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan di formulir Model C.Hasil Plano, karena peristiwanya di tingkat kecamatan, maka yang mengoreksi adalah PPK bukan KPPS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil plano dari TPS. Sehingga, apabila terdapat kesalahan atau perbaikan, PPK melakukan pembetulan pada saat itu pada formulir Model C.Hasil plano dengan menggunakan *tipp-ex* tanpa diparaf karena formulir tersebut akan di foto dan diunggah kembali di Sirekap [vide Keterangan Ketua KPU RI dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, sebagaimana tercantum pada Risalah Sidang hlm. 207 – 209]. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Amelia Fitri Handayani (saksi Termohon), yang menyatakan renvoi bentuknya untuk C.Hasil Salinan digaris 2 lalu diparaf, sementara untuk C.Hasil di *tipp-ex*;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, telah ternyata penambahan suara terhadap PDIP, PSI, dan Partai PERINDO merupakan perbaikan perolehan suara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bukit Bestari, sehingga dilakukan renvoi-renvoi yang ada dalam formulir Model C.Hasil Salinan dan terhadap perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan saksi peserta pemilu. Adapun mengenai tata cara renvoi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yakni dengan cara mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS serta saksi yang hadir.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan penetapan hasil perolehan suara dalam pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;

- [4.8] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.9] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wilma Silalahi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.